

**PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
DI SATLANTAS POLRES BLORA**

TESIS



Oleh :

MINAL SOBIRIN, SH

N.I.M : 20302000101
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
DI SATLANTAS POLRES BLORA**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

MINAL SOBIRIN, SH

**N.I.M : 20302000101
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
DI SATLANTAS POLRES BLORA**


TESIS

Oleh :

MINAL SOBIRIN, SH

N.I.M : 20302000101
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
DI SATLANTAS POLRES BLORA**


TESIS

Oleh:


MINAL SOBIRIN, SH
N.I.M : 20302000101
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **4 Agustus 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202



Anggota I


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Anggota II


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MINAL SOBIRIN,SH

NIM : 20302000101

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI SATLANTAS POLRES BLORA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 6 September 2022

Yang menyatakan



MINAL SOBIRIN, S.H.

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MINAL SOBIRIN, S.H.

NIM : 20302000101

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
DI SATLANTAS POLRES BLORA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 6 September 2022

Yang menyatakan,



MINAL SOBIRIN, S.H.

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas merupakan perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara. Namun, pada prakteknya, tidak semua tindak pidana kecelakaan lalu lintas diselesaikan melalui jalur peradilan. Di sini peran penyidik adalah mengungkap kronologis kejadian, menemukan penyebab kejadian, menentukan apakah kasus tersebut akan dilanjutkan ataukah akan diselesaikan melalui berdasarkan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Blora, faktor-faktor yang mempengaruhi peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Blora dan peran penyidik dalam dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Blora yang seharusnya.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori penanggulangan kejahatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Blora adalah melaksanakan olah TKP, mengupayakan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif, melanjutnya proses penyidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Blora adalah faktor hukumnya sendiri (perundang-undangan), faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana dan faktor pelaku dan korban, dan faktor masyarakat. Dari kelima faktor tersebut, faktor yang paling dominan yang mempengaruhi peran penyidik adalah faktor pelaku dan korban. Peran penyidik dalam dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Blora yang seharusnya adalah dengan mengoptimalkan peran-peran yang mempengaruhi peran penyidik, yaitu, sebagai penegak hukum penyidik harus memenuhi standar kualifikasi sebagai penyidik, perlu adanya penambahan kelengkapan sarana dan prasarana, pendayagunaan pelaku dan korban dalam penyelesaian perkara, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Penyidik harus mengupayakan adanya penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Namun apabila tidak ada kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam kecelakaan maka proses penyidikan tetap dilanjutkan. Hal ini untuk memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.

Kata kunci : peran, penyidik, kecelakaan lalu lintas

ABSTRACT

A traffic accident is an act that is punishable by imprisonment. However, in practice, not all traffic accident crimes are resolved through the judiciary. Here the investigator's role is to reveal the chronology of events, find the cause of the incident, determine whether the case will be continued or will be resolved through restorative justice. This study aims to analyze the role of investigators in handling traffic accidents at the Blora Police Traffic Unit, the factors that influence the investigator's role in handling traffic accidents at the Blora Police Traffic Unit and the investigator's role in handling traffic accident crimes at the Blora Traffic Police. Blora Police should be.

The approach method used is sociological juridical, descriptive analytical research specifications. The data used are primary data and secondary data. Data collection methods are field studies and literature studies. The data analysis method used qualitative analysis. The theory used as a knife of analysis in this research is the theory of law enforcement and the theory of crime prevention.

The results of the study indicate that the role of investigators in handling traffic accident crimes at the Blora Police Traffic Unit is to carry out TKP processing, seek to resolve traffic accident cases based on restorative justice, and continue the investigation process. The factors that influence the role of investigators in handling traffic accidents at the Blora Police Traffic Unit are the legal factor itself (laws), law enforcement factors, facilities and infrastructure factors and factors of perpetrators and victims, and community factors. Of the five factors, the most dominant factor influencing the role of the investigator is the perpetrator and the victim. The role of investigators in handling traffic accident crimes at the Blora Police Traffic Unit, which should be by optimizing the roles that affect the investigator's role, namely, as law enforcement investigators must meet qualification standards as investigators, it is necessary to add completeness of facilities and infrastructure, utilization of perpetrators and victims in solving cases, as well as increasing community participation in handling traffic accident crimes. Investigators must seek a settlement of cases based on restorative justice. However, if there is no agreement between the parties involved in the accident, the investigation process will continue. This is to provide a sense of justice for all parties.

Keywords: role, investigator, traffic accident

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul **”Peran Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Satlantas Polres Blora”** yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tesis ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak berupa saran maupun dorongan yang sangat bernilai bagi penulis. Untuk itu melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.]
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku wakil dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istianah, S.H, M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun,S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dalam penulisan tesis ini.
8. Semua Guru Besar dan Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama belajar pada Program Pasca Sarjana Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
9. Seluruh staf dan karyawan Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Istriku tercinta, yang telah memberikan support dalam penyelesaian tesis ini.
11. Anak-anakku tersayang sebagai penyemangatku dalam penyelesaian tesis ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikanya tesis ini.

Akhirnya segala saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini dan langkah akademik ke depan bagi penulis. Semoga Allah SWT membalas budi luhur semua pihak yang telah ikhlas membantu selama penyusunan Tesis ini. Aamiin

Semarang, April 2022

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

URIP IKU URUP

Hidup itu nyala, hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain
di sekitarnya



Kupersembahkan Tesis ini buat :

1. Ibu dan Ayah tercinta
2. Istriku tercinta
3. Anak-anakku tersayang
4. Almamater

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual	8
1. Peran.....	8
2. Penyidik.....	9
3. Penanganan.....	10
4. Tindak Pidana.....	10
5. Kecelakaan Lalu Lintas	11
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian	20
1. Metode Pendekatan	20
2. Spesifikasi Penelitian	21
3. Jenis dan Sumber Data	21
4. Metode Pengumpulan Data	23
5. Metode Analisis Data	23
H. Sistematika Penulisan	24

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	26
A.	Tinjauan tentang Penyidik	26
1.	Pengertian Penyidik	26
2.	Wewenang Penyidik	31
B.	Tinjauan tentang Penyidikan	32
1.	Pengertian Penyidikan	32
2.	Tahap-Tahap dalam Penyidikan	34
C.	Tinjauan tentang Tindak Pidana	47
1.	Pengertian Tindak Pidana	47
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	49
D.	Tinjauan tentang Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	51
1.	Pengertian Lalu Lintas	51
2.	Kecelakaan Lalu Lintas	53
3.	Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas	56
E.	Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perspektif Hukum Islam	58
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A.	Peran Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Satlantas Polres Blora	66
B.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Satlantas Polres Blora	110
C.	Peran Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Satlantas Polres Blora yang Seharusnya	119
BAB IV	PENUTUP	127
A.	Simpulan	127
B.	Saran	129
	DAFTAR PUSTAKA	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat dapat dilihat dari semakin padatnya penduduk kota dan semakin padatnya lalu lintas di kota-kota besar. Kebutuhan akan sarana transportasi untuk mendukung aktivitas masyarakat berakibat pada pesatnya perkembangan jumlah kendaraan bermotor.¹ Transportasi di Indonesia telah mengalami perkembangan dari masa ke masa seiring laju perkembangan dunia saat ini.²

Transportasi lalu lintas banyak mendatangkan kemudahan bagi masyarakat karena dapat mempermudah gerak masyarakat ataupun barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Setiap masyarakat dapat bergerak dengan cepat dalam waktu yang singkat dan dapat melakukan banyak pekerjaan dibantu dengan transportasi tersebut. Di sisi lain perkembangan lalu lintas tersebut menimbulkan dampak negatif salah satunya masalah kecelakaan lalu lintas.³

¹ Muh Farid Amirullah, 2019, *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pekalongan Kota*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, <http://repository.unissula.ac.id/15184/>, h. 1

² Meta Suryani dan Anis Masdhurohatun, *Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III No. 1 Januari - April 2016, h. 22, Url : <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1341/1035>

³ Bhakti Satriya Perdana Sugiyanto dan Gunarto, *Peran Satlantas Polres Rembang Dalam Menanggulangi Tingginya Kecelakaan Akibat Parkir Liar (Studi Kasus di Kabupaten Rembang)*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1. Nomor 1 Maret 2018, h.138.

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) memberikan penjelasan, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan raya (*traffic accident*) adalah faktor manusia.⁴

Permasalahan kecelakaan lalu lintas jalan merupakan pekerjaan besar buat Polri. Di Indonesia, selain darurat narkoba juga darurat laka lantas. Rata-rata 89 orang meninggal setiap harinya akibat laka lantas. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama ini antara lain disebabkan oleh kelalaian, kelengahan, kurang hati-hatian yang dialami oleh pengemudi. Pada umumnya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pengemudi, pejalan kaki, sarana prasarana yang tidak mendukung. Faktor utama kesalahan pengemudi adalah kurangnya kehati-hatian dalam mengemudikan kendaraan.⁵

Kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jawa Tengah termasuk tinggi. Hal ini sebagaimana data Subdit Gakkum Dit Lantas Polda Jateng yang menyatakan bahwa jumlah kasus kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di Jateng rata-rata mencapai 52 kejadian setiap harinya. Dengan

⁴ Mukhammad H. Saputra, *Analisis Sistem Informasi Faktor Risiko Kecelakaan Lalu Lintas di Dinas Kesehatan Kota Mojokerto*, Medika Majapahit, Vol 8. No. 2, September 2016, h. 48

⁵ Preliyanto Puji Utomo, Umar Ma'ruf and Bambang Tri Bawono, *Application Of Act No. 22 Of 2009 As A Traffic Accidents Countermeasures Management In The Blora Police Law Area*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2, June 2020, h. 259.

korban meninggal rata-rata delapan orang setiap harinya. Berdasarkan data Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jateng pada tahun 2020 kasus kecelakaan lalu lintas mencapai 20.261 kejadian dengan korban meninggal sebanyak 3.278.⁶

Di wilayah hukum Polres Blora, berdasarkan hasil penelitian Preliyanto diketahui bahwa angka kecelakaan masih tergolong tinggi. Pada tahun 2017 terdapat kejadian kecelakaan lalu lintas sebanyak 386 kasus dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 83 orang, sedangkan pada tahun 2018 kejadian kecelakaan lalu lintas mengalami kenaikan yaitu sebanyak 421 kasus dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 65 orang dan pada tahun 2019 terdapat 393 kasus kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebanyak 70 orang.⁷ Sedangkan pada tahun 2020 mencapai 313 kasus dengan korban meninggal sebanyak 70 orang.⁸

Polres Blora telah berupaya menanggulangi kecelakaan lalu lintas melalui aparat penegak hukum baik secara preventif maupun represif. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, kegiatan patroli, operasi zebra, penyuluhan dan pemasangan baleho/papan peringatan. Sedangkan upaya represif dilakukan dalam hal telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu melalui penegakan hukum.

Penegakan hukum tidak hanya diartikan dalam arti sempit tetapi juga dalam arti luas, dimana penegakan hukum dikaitkan dengan unsur manusia

⁶ Sehari 52 Kejadian Kecelakaan Lalu lintas di Jateng , <https://radarsemarang.jawapos.com>, diakses 2 November 2021.

⁷ Preliyanto, Umar Ma'ruf and Bambang Tri Bawono, *Op.Cit.*, h.261.

⁸ Banyaknya Kecelakaan Lalu Lintas Korban dan Nilai Kerugiannya di Wilayah Polda Jateng 2020, <https://jateng.bps.go.id>, diakses 2 November 2021.

dan lingkungan sosialnya.⁹ Tegaknya hukum merupakan suatu prasyarat bagi sebuah negara hukum, penegakan hukum selalu melibatkan manusia-manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Upaya penegakan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum dan sering dikatakan sebagai politik atau kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.¹⁰

Penanganan tindak pidana kecelakaan lalu oleh Polri berdasarkan ketentuan UU LLAJ adalah melalui upaya penyidikan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 227 UU LLAJ yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan cara :

- a. mendatangi tempat kejadian dengan segera;
- b. menolong korban;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- d. mengolah tempat kejadian perkara;
- e. mengatur kelancaran arus Lalu Lintas;
- f. mengamankan barang bukti; dan
- g. melakukan penyidikan perkara

Tugas polisi adalah membina keamanan dan ketertiban masyarakat atau dengan kata lain mengawasi masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman dan ketenangan masyarakat. Dilihat dari segi

⁹ Bambang Poernomo, 2001, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Jayabaya, Jakarta, h. 3.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 29.

yuridisnya, tindakan pertama yang dilakukan oleh kepolisian adalah awal untuk dilakukannya penyidikan, setelah sebelumnya terdapat kasus kecelakaan lalu lintas.

Kepolisian dalam hal ini penyidik laka lintas di Satlantas Polres Blora sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di masyarakat.

Pada setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya mempunyai konsekuensi hukum bagi pengemudi kendaraan tersebut. Ketentuan hukum yang mengatur terkait kecelakaan maut yang mengakibatkan luka-luka ataupun meninggalnya seseorang, secara umum adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan secara khusus adalah diatur dalam Undang Undang (UU) No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka dan kematian, mutlak kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal

ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian, kesaksian-kesaksian termasuk saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan.¹¹

Pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas, pada awalnya tidak adanya niat pelaku dalam melakukan tindakan, namun karena kelalaian ataupun kurangnya kehati-hatian akhirnya mengakibatkan terjadi kecelakaan. Dalam UU LLAJ, perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara. Namun, pada prakteknya, tidak semua tindak pidana kecelakaan lalu lintas diselesaikan melalui jalur peradilan. Di sini peran penyidik untuk dapat mengungkap kronologis kejadian, menemukan penyebab kejadian, menentukan apakah kasus tersebut akan dilanjutkan ke tahap penuntutan atautkah akan diselesaikan melalui *restorative justice*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peran Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Satlantas Polres Blora”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Blora ?

¹¹ Muhammad Dani Hamzah, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018, h.48.

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Blora ?
3. Bagaimanakah seharusnya peran penyidik dalam dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Blora ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Blora.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Blora.
3. Untuk menganalisis seharusnya peran penyidik dalam dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Blora.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak penyidik/kepolisian dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

E. Kerangka Konseptual

1. Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar* adalah “proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.”¹²

Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini seorang yang mempunyai peran misalnya dokter, mahasiswa, orangtua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Perilaku seseorang ditentukan oleh peran sosialnya masing-masing. Pada kenyataannya, peranan penyidik seringkali disesuaikan dengan apa yang diamanatkan oleh perundang-undangan yang ada.¹³

¹² Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta h. 212.

¹³ Tito Satria Perdana, 2019, *Peran Penyidik Utama Satuan Reskrim Polsek Gamping Dalam Upaya Penurunan Tingkat Kriminalitas di Wilayah Hukum Polsek Gamping*, Tesis, Universitas Janabadra, Yogyakarta, h.59.

2. Penyidik

Penyidik dalam penelitian ini merujuk pada penyidik Polri. Penyidik adalah “pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana”.¹⁴ Pengertian penyidik dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

¹⁴ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.109.

3. Penanganan

Penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) proses, cara, perbuatan menangani; penggarapan.¹⁵ Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.¹⁶

Penanganan dalam penelitian ini merujuk kepada tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Adapun yang dimaksud dengan penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah terjemahan dari *strafbaar feit* yang digunakan dalam hukum pidana Belanda, yang mana tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.¹⁷ Beberapa ahli hukum memberikan definisi tindak pidana antara lain Simon yang mendefinisikan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Kamus versi online/daring (dalam jaringan) <https://kbbi.web.id/penanganan>, diakses 2 November 2021.

¹⁶ Bab II Tinjauan Pustaka, <http://repository.uib.ac.id/320/6/S-1151027-Chapter2.pdf>, diakses 5 November 2021.

¹⁷ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁸

Istilah lain tindak pidana adalah perbuatan pidana sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno yaitu “pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh/menghambat akan tercapainya tata dalam sendiri.”¹⁹

Tindak pidana atau *strafbaar feit* ialah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh manusia yang diatur dan diancam dengan pidana, dan larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu perbuatan yang menimbulkan suatu kejadian atau keadaan tertentu, sedang ancaman pidana ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian atau keadaan tertentu tersebut.²⁰

5. Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja

¹⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, 1990, Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang, h. 41.

¹⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 59.

²⁰ Jeifson Sitorus, 2019, *Kebijakan Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Dugaan Tindak Pidana di Polres Semarang*, Tesis, Unissula, Semarang, h.10.

melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan cara (Pasal 227 UU No. 22 Tahun 2009) :

- 1) mendatangi tempat kejadian dengan segera
- 2) menolong korban
- 3) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara
- 4) mengolah tempat kejadian perkara
- 5) mengatur kelancaran arus lalu lintas
- 6) mengamankan barang bukti
- 7) melakukan penyidikan perkara.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Islam

Keadilan dalam Islam merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (*al-'Adlu*) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya

keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalanya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (*al'adl*) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.²¹

Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia.²² Terdapat beberapa istilah untuk mengindikasikan kata '*adl*. Beberapa sinonimnya adalah *qisth, istiqamah, wasath, nasib, hissa, mizan*. Secara bahasa, kata '*adl* diderivasi dari kata '*adala*, yang berarti: *pertama*, bertindak lurus, mengubah atau modifikasi; *kedua*, melarikan diri, berpaling dari satu (keburukan) ke perbuatan yang baik; *ketiga*, seimbang atau sama, setara atau cocok, atau menyetarakan; *keempat*, menyeimbangkan, menimbang, menjadi seimbang. Istilah '*adl* sebagai kesetaraan atau keseimbangan digunakan dalam arti menyeimbangkan sesuatu dengan yang lain. Makna kata '*adl* bisa berarti secara kualitatif maupun kuantitatif.²³

Makna yang pertama merujuk pada prinsip abstrak kesetaraan yang berarti kesetaraan di hadapan hukum atau kepemilikan hak yang sama.

²¹ Didin Hafidhuddin, 2006, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 249

²² Muhammad Dhiaduddin Rais, 2001, *Teori Politik Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 268

²³ Fauzi AlmuBarok, *Keadilan Dalam Perspektif Islam*, ISTIGHNA, Volume 1, Nomor 2, Juli 2018, h. 117.

Hal ini sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat
10 yang berbunyi :



إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat : 10).

Makna yang kedua menekankan prinsip keadilan distributif, mungkin lebih tepat digunakan istilah *nasib* dan *qisth* (berbagi), *qisthas* dan *mizan* (timbangan), dan *taqwim* (memperkuat). Keseimbangan, kesederhaaan, dan kesahajaan mungkin terkandung dalam kata *ta'dil*, *qisth*, dan *washat*. Kata *ta'dil* berarti menyesuaikan, mengungkapkan makna keseimbangan, sedangkan kata yang *qisth* dan *washat* secara linguistika (kebahasaan) berarti tengah atau jalan tengah antara dua ekstrem, dan dapat juga digunakan untuk pengertian moderat atau jalan tengah. Kata adil juga diartikan tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.²⁴

Keadilan sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dan para mufassir adalah melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai dengan syariat agama sebagaimana diwahyukan Allah kepada nabi-

²⁴ *Ibid.*, h.118.

nabi-Nya dan rasul-rasul-Nya. Karena itu, mengerjakan keadilan berarti melaksanakan keadilan yang diperintahkan oleh Allah SWT.²⁵

Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, yaitu hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.²⁶

Universalisme keadilan Islam juga terpatери dalam cakupannya, yang meliputi seluruh sisi kehidupan. Manusia, dituntut adil tidak saja dalam berinteraksi dengan sesama manusia, tapi yang lebih penting adalah adil dalam berinteraksi dengan *Khaliq*-nya dan dirinya sendiri, serta makhluk lain. Kegagalan berlaku adil kepada salah satu sisi kehidupannya, hanya membuka jalan luas bagi kesewenang-wenangan kepada aspek kehidupannya yang lain. Ketidakadilan dalam berinteraksi dengan Sang *Khaliq*, misalnya, justru menjadi sumber segala bencana kehidupan.²⁷

Perintah melaksanakan keadilan banyak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Ayat-ayat al-Qur'an menyuruh untuk berlaku adil dan Allah sendiri menjadikan keadilan itu sebagai tujuan dari pemerintahan. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 58 dan Surah As-Syura ayat 15, yaitu :

²⁵ Muhammad Dhiaduddin Rais, *Op.Cit.*, h.268.

²⁶ Juhaya S. Praja, 2009, *Filsafat Hukum Islam*, Lathifah Press, Tasikmalaya, h. 72

²⁷ M. Syamsi Ali, 2007, *Dai Muda di New York City*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 272

Surah An-Nisa ayat 58 berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. An-Nisa : 58).

Surah Asy-Syura ayat 15 berbunyi :

فَلِذَلِكَ فَادَعُْ وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ
ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ
رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

Artinya : Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah : "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara

kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal- amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)” (QS : Asy-Syura : 15)

Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu. Kemestian berlaku adil mesti ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat Muslim, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil.²⁸ Pada dasarnya, semua bidang kehidupan harus terjangkau oleh keadilan, mulai dari keadilan terhadap diri sendiri dan keluarga terdekat, mulai dari keadilan terhadap diri sendiri dan keluarga terdekat, keadilan dalam bidang hukum dan peradilan, keadilan dalam bidang ekonomi, bahkan keadilan dalam bersikap terhadap musuh. Hukum-hukum yang diberlakukan terhadap masyarakat haruslah merupakan penerjemahan dari rasa dan nilai-nilai keadilan tersebut.²⁹

2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian

²⁸ Juhaya F Praja, Op.Cit, h.73

²⁹ Didin Hafidhuddin, 1998, *Dakwah Aktual*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 214

hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.³⁰

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.³¹ Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan dasar dari penegakan hukum. Hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan.

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawabantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, karena nilai-nilai sifatnya abstrak memerlukan penjabaran secara lebih konkrit dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Kaidah-kaidah hukum ini menjadi pedoman atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.³²

Tujuan penegakan hukum adalah tegaknya hukum, tercapainya kepastian hukum, dan terwujudnya keadilan. Apabila penegakan hukum buruk, maka mustahil tujuan itu tercapai. Penegakan hukum sebagai suatu proses dimulai pada saat peraturan hukum dibuat atau diciptakan oleh pembuat peraturan hukum. Lahirnya suatu peraturan hukum tidak dapat

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, h.15

³¹ Satjipto Rahardjo, 2011, *Penegakan Hukum Progresif*, Ghalia Indonesia, Jakarta h. 14.

³² Soerjono Soekanto, 1993, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung h. 8

terlepas dari keinginan-keinginan pembuat peraturan. Masuknya berbagai pertimbangan dan faktor tidak mungkin meniadakan keinginan subyektivitas pembuat peraturan hukum, apalagi jika peraturan hukum itu dibuat oleh suatu lembaga yang dikendalikan oleh satu atau sekelompok kecil orang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :³³

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dimaksud adalah peraturan-peraturan yang mengatur adanya penegakan hukum.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum

³³ Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 8

normatif dan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat, jadi tidak mengkaji sistem normanya.³⁴ Penelitian ini meninjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya terkait dengan peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis yaitu menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.³⁵ Penelitian ini menggambarkan peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Blora.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

³⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajara, h.47.

³⁵ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ar-Ruzz Media, Yogyakarta, h. 25.

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian langsung dari obyeknya.³⁶ Pengumpulan data primer diperoleh melalui observasi dan interview (wawancara).

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur maupun surat-surat resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum data sekunder meliputi :

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) KUHAP
- c) Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta, 2002
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas
- f) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan hukum sekunder

³⁶ Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 135.

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer.³⁷

Peneliti diusahakan memperoleh data melalui wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Blora. Wawancara dilakukan dengan Kanit Laka Lantas dan penyidik Polres Blora

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau berbentuk uraian. Data yang telah

³⁷ *Ibid.*, h. 98.

diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk tesis.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang penyidik, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang kecelakaan Lalu Lintas, dan kecelakaan lalu lintas dalam perspektif hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis tentang penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Blora, peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Blora, hambatan dan solusi dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Blora

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Penyidik

1. Pengertian Penyidik

Penyidik adalah pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Dalam kalangan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), khususnya dalam bidang Reserse Kriminal, pejabat itu juga disebut Reserse. Terkait dengan hal ini, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.³⁸

Pengertian mengenai penyidik juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan

³⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 109.

mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 2A bahwa untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Persyaratan untuk diangkat sebagai PPNS ditentukan dalam Pasal 3A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu sebagai berikut :

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Selanjutnya menurut Pasal 3C Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1), calon pejabat PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Selain penyidik terdapat juga penyidik pembantu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik pembantu yaitu pejabat kepolisian yang diangkat oleh Kepala Kepolisian berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyidik pembantu hanya berasal dari lingkungan Kepolisian Republik Indonesia yang terdiri dari pejabat polisi berpangkat tertentu di bawah pangkat penyidik.

Pedoman pelaksanaan KUHAP menjelaskan bahwa latar belakang atau pertimbangan diaturnya pejabat penyidik pembantu ini pada pokoknya adalah terbatasnya tenaga POLRI (Serse) berpangkat tertentu sebagai penyidik. Terutama bagi daerah/Sektor Kepolisian terpencil, masih banyak yang dijabat anggota POLRI berpangkat Bintara yang bukan Bintara tinggi.³⁹

³⁹ KUHAP Lengkap : Pelaksanaan KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 28.

Adapun syarat kepangkatan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- c. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Pasal 13 Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas menyatakan bahwa syarat menjadi penyidik lalu lintas yaitu sebagai berikut :

(1) Setiap petugas Polri yang diberi tugas menangani TKP mempunyai kompetensi :

- a. terampil melaksanakan TPTKP;
- b. menguasai teknik Pertolongan Pertama Gawat Darurat (P2GD);
- c. terampil mengamankan TKP;
- d. terampil dalam pengolahan TKP;
- e. terampil mengatur kelancaran arus lalu lintas.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditingkatkan melalui pemberian pelatihan secara berkala.

(3) Untuk meningkatkan kompetensi petugas Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Polri mengadakan kerja sama dengan instansi yang membidangi kesehatan.

Menurut Pasal 14 Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, Petugas Polri yang melakukan penyidikan lalu lintas terdiri atas penyidik dan penyidik pembantu. Adapun persyaratan menjadi penyidik adalah :

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi;
- b. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1);
- c. berpendidikan kejuruan di bidang penyidikan kecelakaan lalu lintas;
- d. sehat jasmani dan rohani; dan
- e. berintegritas moral yang tinggi.

Syarat penyidik pembantu adalah :

- a. berpangkat paling rendah Brigadir dua polisi berpendidikan kejuruan di bidang penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas;
- b. sehat jasmani dan rohani; dan
- c. berintegritas moral yang tinggi.

Penyidik dan penyidik pembantu kecelakaan lalu lintas tersebut wajib memenuhi persyaratan tertentu di bidang :

- a. Kepangkatan
- b. Tingkat pendidikan;
- c. Lulus pendidikan kejuruan; dan
- d. Integritas moral.

2. Wewenang Penyidik

Pada Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Wewenang Kepolisian sebagai penyidik dalam penyelesaian perkara pidana, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Tinjauan tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti terang, maka penyidikan mempunyai arti terang kejahatan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan, sehingga dengan adanya tindakan penyidikan tersebut dapat diketahui peristiwa pidana yang terjadi dan orang yang telah berbuat.⁴⁰

Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* = menyidik (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Menurut Pinto, menyidik (*opsiporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁴¹

Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan dimulai sesudah

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 109.

⁴¹ Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*,: Sinar Grafika, Jakarta, h.118.

terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Bentuk tindak pidana apa yang terjadi
- b. Kapan dan dimana tindak pidana terjadi
- c. Bagaimana tindak pidana itu terjadi
- d. Apa latar belakang terjadinya tindak pidana
- e. Siapa pelaku tindak pidana tersebut.⁴²

Untuk mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana oleh penyidik dapat diperoleh dari sumber yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tertangkap tangan dan di luar tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah sebagai berikut :

Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Adapun golongan di luar tertangkap tangan adalah penyidik mengetahui adanya tindak pidana dari laporan, pengaduan dan pengetahuan penyidik sendiri. Menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, sedangkan menurut Pasal 1 butir 25 KUHAP disebutkan

⁴² AR. Sujono dan Bony Daniel, 201, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 148.

bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Setelah diketahui terjadinya suatu tindak pidana, apakah itu karena tertangkap tangan, menerima laporan, menerima pengaduan ataupun mengetahui secara langsung maka penyidik segera melakukan tindakan penyidikan.

Berdasarkan hasil penyidikan, maka ada dua kemungkinan sikap penyidik yaitu meneruskan penyidikan atau menghentikan penyidikan. Apabila penyidik berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada penyidikan itu dapat diteruskan, dan penyidik mulai mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan wewenangnya sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 7 KUHAP. Setiap tindakan penyidik tersebut dibuatkan berita acaranya. Pengertian tentang apa yang dimaksud dengan berita acara tidak dijelaskan oleh KUHAP.

Setelah penyidikan suatu tindak pidana selesai, maka menurut Pasal 8 KUHAP penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal ini dari Penuntut Umum kepada penyidik, maka penyidikan itu dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP).

2. Tahap-Tahap dalam Penyidikan

Awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban apakah telah terjadi tindak pidana.

Setelah adanya penyelidikan dan dilanjutkan dengan penyidikan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat-alat bukti lain yang diperlukan dan terukur terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana. Apabila pengumpulan alat-alat bukti dalam tindak pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam tindak pidana telah siap untuk diproses ke tahapan selanjutnya dalam peradilan pidana.⁴³

Mengenai tahap-tahap penyidikan, KUHAP tidak memberikan pengaturan yang konkrit mengenai tata urutan penyidikan. KUHAP hanya menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Di dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, Pasal 15 menyebutkan bahwa tahap-tahap penyidikan diawali dari penyelidikan, pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti; dan penghentian penyidikan.⁴⁴

Secara umum tahap-tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, sebagai berikut :

a. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

⁴³ Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 116

⁴⁴ Tolib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana; Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, h. 69.

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Atas dasar surat perintah penyidikan, dikeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum. Mengenai pengertian telah melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan tindakan upaya paksa oleh penyidik yang berupa pemanggilan *pro justisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.⁴⁵

b. Upaya paksa

Upaya paksa adalah segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang, atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan terhadap siapa pun yang diperlukan untuk memperlancar proses pemeriksaan atau mendapatkan bahan-bahan pembuktian.

Secara umum, upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan, sebagai berikut :

⁴⁵ M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 131.

1) Pemanggilan

Pemanggilan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepada seseorang saksi, ahli maupun tersangka, karena kewenangannya untuk datang di kantor yang telah ditentukan, untuk kepentingan tertentu yang berkaitan dengan peristiwa hukum pidana yang terjadi. Pemanggilan merupakan tindakan hukum yang mempunyai kekuatan memaksa, dan berakibat hukum dan menimbulkan implikasi yang dapat dilihat dari status orang yang dipanggil yaitu sebagai saksi maupun tersangka.⁴⁶

Pemanggilan diatur dalam Pasal 112 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut :

- a) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat pemanggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
- b) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

2) Penangkapan

Penangkapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan

⁴⁶ Tolib Efendi, Op.Cit., h. 69.

peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

3) Penahanan

Penahanan menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Adapun syarat-syarat untuk dapat melakukan penahanan, dapat dibagi menjadi dua, yaitu :⁴⁷

- a) Syarat subjektif, artinya menurut pendapat sendiri, atau menurut penilaian masing-masing pribadi, atau syarat yang hanya pihak yang melakukan penahanan yang bisa memahami. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP, bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- b) Syarat objektif, yaitu memiliki makna berkenaan dengan keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 4, bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, dan tidak pidana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 huruf b KUHAP.

4) Penggeledahan

Pasal 1 angka 17 KUHAP menyatakan bahwa penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan

⁴⁷ *Ibid.*, h. 90.

dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penggeledahan badan diatur dalam Pasal 1 angka 18 KUHAP yang menyatakan bahwa penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta untuk disita.

5) Penyitaan

Pengertian menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Lebih lanjut, Pasal 38 KUHAP memberikan pengaturan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat izin terlebih dahulu. Penyitaan hanya atas benda bergerak, dan setelah melakukan penyitaan, penyidik wajib melaporkan kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan persetujuannya.

6) Pemeriksaan surat

Pemeriksaan surat diatur dalam Pasal 47 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut :

- a) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri.
- b) Untuk kepentingan tersebut, penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud, dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
- c) Hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dan proses peradilan menurut ketentuan yang diatur dalam ayat tersebut.

c. Pemeriksaan

Pemeriksaan pada tahap penyidikan dilakukan terhadap tersangka, saksi dan kepada ahli jika dibutuhkan berkaitan dengan dugaan terjadinya tindak pidana. Pemeriksaan kepada tersangka, saksi, dan ahli dilakukan dengan memanggil terlebih dahulu melalui surat resmi dengan memperhatikan tenggang waktu pemeriksaan, kecuali kepada tersangka yang sudah ditahan tidak perlu dilakukan pemanggilan.⁴⁸

Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap saksi untuk mendapatkan keterangan yang ia dengar, lihat dan alami sendiri berkenaan dengan tindak pidana. Pemeriksaan terhadap ahli untuk mendapatkan keterangan dari seseorang yang mempunyai keahlian khusus, dan keterangan terhadap terdakwa untuk mendapatkan keterangan dari tersangka berkaitan dengan dugaan

⁴⁸ C. Djisman Samosir, 2013, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, h. 111.

tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya. Dengan adanya pemeriksaan, dapat membuat terang suatu perkara sehingga peran seseorang dalam tindak pidana yang terjadi menjadi jelas.⁴⁹

d. Gelar perkara

Gelar perkara tidak diatur dalam KUHAP sebagai salah satu rangkaian proses penyidikan, namun dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana memberikan pengaturan tentang pelaksanaan gelar perkara dalam proses penyidikan yang terdiri dari dua yaitu gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus.

Pasal 70 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan bahwa gelar perkara biasa dilaksanakan pada tahap awal, pertengahan dan akhir proses penyidikan. Adapun tujuan gelar perkara pada tahap awal penyidikan bertujuan untuk :

- 1) Menentukan status perkara pidana atau bukan;
- 2) Merumuskan rencana penyidikan;
- 3) Menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;
- 4) Menentukan target waktu; dan
- 5) Penerapan teknik dan taktik penyidikan.⁵⁰

Adapun tujuan dari gelar perkara pada tahap pertengahan penyidikan bertujuan untuk :

- 1) Evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam penyidikan;
- 2) Mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan;
- 3) Menentukan rencana penindakan lebih lanjut;
- 4) Memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;

⁴⁹ Tolib Efendi, Op.Cit., h. 111.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 111.

- 5) Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan;
- 6) Memastikan pelaksanaan penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan;
- 7) Mengembangkan rencana dan sasaran penyidikan.⁵¹

Gelar perkara pada tahap akhir penyidikan bertujuan untuk :

- 1) Evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan;
- 2) Pemecahan masalah atau hambatan penyidikan;
- 3) Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti;
- 4) Menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke penuntut umum atau dihentikan;
- 5) Pemenuhan petunjuk penuntut umum.

Gelar perkara khusus, dilakukan karena perkara yang dihadapi memiliki kriteria tertentu, dengan tujuan untuk :

- 1) Merespon laporan/pengaduan atau komplain dari pihak yang berperkara atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik selaku penyidik;
- 2) Membuka kembali penyidikan yang telah dihentikan setelah didapatkan bukti baru;
- 3) Menentukan tindakan kepolisian secara khusus; dan
- 4) Membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁵²

e. Penyelesaian Berkas Perkara

Setelah penyidik melakukan serangkaian tindakan mencari dan mengumpulkan bukti antara lain dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta tindakan-tindakan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang, selanjutnya penyidik menganalisa dan mengambil

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

kesimpulan serta pendapat atas hasil penyidikan tersebut. Semua tindakan dalam penyidikan dituangkan dalam berita acara kemudian disusun dan dihimpun menjadi berkas perkara hasil penyidikan.⁵³

Berkas perkara termasuk dalam administrasi penyidikan yaitu penatausahaan segala kelengkapan yang disyaratkan dalam undang-undang meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan penyidikan. Berkas perkara merupakan implementasi konkrit dari prinsip prosedural, transparan dan akuntabel dalam penyidikan. Prinsip prosedural berarti proses penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, prinsip transparan berarti proses penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangannya oleh masyarakat, dan prinsip akuntabel berarti proses penyidikan dapat dipertanggungjawabkan.

Berkas perkara sebagai administrasi penyidikan sekurang-kurangnya harus memuat :

- 1) Sampul berkas perkara;
- 2) Daftar isi;
- 3) Berita acara pendapat/*resume*;
- 4) Laporan polisi;
- 5) Berita acara setiap tindakan penyidik/penyidik p
- 6) Administrasi penyidikan;
- 7) Daftar saksi;
- 8) Daftar tersangka;

⁵³ Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana; Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, h.112

9) Daftar barang bukti.⁵⁴



⁵⁴ Tolib Efendi, *Op.Cit.*, h. 115

f. Pelimpahan Perkara ke Penuntut Umum

Penyerahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum diatur dalam Pasal 8 KUHAP bahwa penyidik menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum dengan dua tahap, yaitu tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dan tahap kedua dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan berkas perkara beserta tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 8 KUHAP, mengenai penyerahan berkas perkara diatur dalam Pasal 110 KUHAP sebagai berikut :

- 1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- 2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- 3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- 4) Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir, telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 110 KUHAP di atas, bahwa penyerahan berkas perkara tahap pertama, penyidik secara nyata menyampaikan berkas perkara dan penuntut umum menerima berkas perkara tersebut, namun penyerahan tersebut belum dianggap bahwa penyidikan telah selesai, sebab berkas perkara hasil penyidikan yang telah diserahkan masih dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik

dengan petunjuk agar melakukan tambahan pemeriksaan penyidikan, sehingga penyerahan berkas perkara tahap pertama dikenal dengan istilah prapenuntutan.⁵⁵

Penyerahan berkas perkara tahap kedua, apabila telah ada pemberitahuan dari penuntut umum yang menyatakan berkas perkara telah lengkap, atau dalam waktu empat belas hari sejak penerimaan berkas perkara, penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, dengan demikian tanggung jawab secara hukum terhadap berkas perkara, tersangka dan barang bukti atau benda sitaan telah beralih dari penyidik kepada penuntut umum.

g. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Penghentian penyidikan atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan hapusnya hak untuk menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 76, 77 dan 78 KUHP yaitu:

⁵⁵ M. Yahya Harahap, Op.Cit., h. 357.

- 1) *Nebis in idem*, yaitu seseorang tidak dapat lagi dituntut oleh kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama di mana perbuatan tersebut telah pernah diadili dan diputus oleh hakim dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Tersangka meninggal dunia, bahwa prinsip pertanggung jawaban dalam hukum pidana terhadap kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris.
- 3) Kadaluwarsa, yaitu apabila tenggang waktu telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP, dengan sendirinya menurut hukum, penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan.⁵⁶

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, perbuatan pidana, tindak pidana, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* atau delik. Para sarjana Indonesia membuat definisi yang berbeda-beda mengenai tindak pidana.

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :⁵⁷

- (1) perbuatan (manusia)
- (2) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Moeljatno, 2008, *Azas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h.2.

(3) bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi *strafbaarfeit* yaitu sebagai suatu perilaku yang sifatnya bertentangan dengan hukum, serta ada suatu tindak pidana tanpa melanggar hukum.⁵⁸

Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :⁵⁹

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana :
 - 1) Kesengajaan
 - 2) *Culpa*

Menurut Lamintang, *strafbaarfeit* merupakan bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum dan akan terbukti bahwa yang dihukum itu bukan perbuatannya, melainkan pelaku perbuatannya atau manusia selaku *persoon*.⁶⁰ Satochid Kartanegara memberikan pengertian tindak pidana adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang

⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, h. 1.

⁵⁹ *Ibid.* h. 59-72.

⁶⁰ PAF Lamintang, 2000, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h. 172.

dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu.⁶¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri unsur subjektif dan unsur objektif. Menurut Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁶²

Unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut :⁶³

1. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas 3 bentuk, yakni :

- a. Kesengajaan sebagai maksud
- b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti
- c. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan

⁶¹ Satochit Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, h. 4

⁶² Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, h.10.

⁶³ *Ibid.*, h. 9.

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni tak berhati-hati dan dapat menduga akibat perbuatan itu.

2. Unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

a. Perbuatan manusia, berupa :

- 1) *act*, yaitu perbuatan aktif atau perbuatan positif
- 2) *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain :

- 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dan hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Menurut Satochit kartanegara sebagaimana dikutip Leden Marpung, unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu berupa suatu tindakan, suatu akibat, keadaan. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan dan kesalahan.⁶⁴

D. Tinjauan tentang Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :⁶⁵

- a. Berjalan bolak-balik, hilir mudik
- b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
- c. Perhubungan antara sebuah tempat ke lain tempat.

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Adapun yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Sedangkan jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah,

⁶⁴ *Ibid.*,h. 10.

⁶⁵ W.J.S. Poerwadarminta, 1988, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 556.

di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Adapun pengertian jalan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarkie.⁶⁶

Jadi yang dimaksud dengan lalu lintas di sini adalah lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan yang menjadi tugas pengawasan diserahkan pada polisi. Mengenai pengertian lalu lintas dirumuskan sebagai gerak pindah manusia atau barang dengan atau tanpa alat dari satu tempat dengan menggunakan jalan sebagai ruang gerak”.⁶⁷

Lalu Lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan :⁶⁸

- a. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

⁶⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali, h.1

⁶⁷ *Diktat Kuliah Tentang Diskresi Kepolisian*, 2002, Jakarta : Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, h. 35.

⁶⁸ Hari Condro Wibowo, *Op.Cit*, h.60.

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 229 UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi tiga, yaitu :

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban :
 - 1) jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut
 - 2) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan
 - 3) kehilangan salah satu pancaindra

- 4) menderita cacat berat atau lumpuh
- 5) terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih
- 6) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan
- 7) luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Di dalam UU No 22 Tahun 2009, sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas diatur secara khusus di dalam Pasal 310 dan Pasal 311.

Pasal 310:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 310 tersebut mengatur tentang kecelakaan lalu lintas dimana pelaku yang menyebabkan kejadian kecelakaan tersebut lalai dalam mengendarai kendaraan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas

terjadi. Sedangkan apabila pelaku yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas terjadi dengan sengaja menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas maka pelaku disangkakan pasal 311 UU No 22 Tahun 2009. Adapun bunyi pasal 311 UU No 22 Tahun 2009 yaitu :⁶⁹

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

⁶⁹ Preliyanto, Op.Cit.

3. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Warpani, penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan dalam empat faktor, yakni: manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Keempat faktor tersebut adalah dijabar sebagai berikut :⁷⁰

a. Manusia

Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengendara kendaraan. Interaksi antara faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan sangat bergantung dari perilaku manusia sebagai pengguna jalan menjadi hal yang paling dominan. Hal ini ditentukan oleh beberapa indikator yang membentuk sikap dan perilakunya di jalan raya berupa :⁷¹

1) Mental

Mental dan perilaku manusia menjadi cerminan budaya berlalu lintas, dimana hal tersebut terbentuk secara berkesinambungan mulai kehidupan sehari-hari dalam keluarga, lingkungan, dan situs lalu lintas dalam keseharian selalu terlihat oleh pengguna jalan sehingga membentuk kultur mentalitas berlalu lintas seseorang.

2) Pengetahuan

Perbedaan tingkat pengetahuan dan atau pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan

⁷⁰ P. Suwardjoko Warpani, 2002, Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bandung : Penerbit ITB, h.108

⁷¹ Ibid.

yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antara pengguna jalan dengan aparat yang bertugas. Pengetahuan tentang karakteristik kendaraan juga berpengaruh terhadap situasi di jalan raya.

3) Ketrampilan

Ketrampilan berkendara turut mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dengan keterampilan mengemudi yang baik dapat menghindarkan kecelakaan lalu lintas. Pengendara pemula memiliki peluang tiga kali lebih besar dalam terlibat kecelakaan daripada pengendara yang telah mahir.

4) Lengah

Lengah dikarenakan pengemudi melakukan hal atau kegiatan lain ketika mengemudi, sehingga perhatiannya tidak fokus ketika berkendara.

5) Kelelahan

Kelelahan dapat mengurangi kemampuan pengemudi dalam mengantisipasi keadaan lalu lintas dan mengurangi konsentrasi dalam berkendara.

6) Kecepatan tinggi

Perilaku pengendara sering kali membawa kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Faktor tersebutlah yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, karena terkadang memacu

kendaraan dengan kecepatan tinggi tanpa menghiraukan jarak kendaraan dengan depan ataupun samping.

b. Kendaraan

Kendaraan merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kondisi internal dari sepeda motor itu sendiri juga merupakan hal yang wajib menjadi perhatian karena berperan penting untuk keselamatan bagi pengendara sepeda motor tersebut. Kondisi internal tersebut yaitu perawatan terhadap rem, ban, kaca spion, lampu utama, lampu sein, dan sebagainya.

E. Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perspektif Hukum Islam

Istilah tindak pidana dalam hukum Islam adalah “Jinayah” atau “Jarimah”. Pengertian dari istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Tetapi pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqaha’, perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara’. Jadi dapat disimpulkan bahwa Hukum pidana Islam merupakan segala keketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur’an dan hadis. Tindak kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman

umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis.⁷²

Dari segi bahasa jarimah merupakan masdar dari kata jarama yang artinya berbuat salah, sehingga jarimah mempunyai arti perbuatan salah. Adapun yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syara', yaitu suatu ketentuan yang berasal dari nash. Sedangkan hukuman had adalah hukuman suatu sanksi yang ketentuannya sudah dipastikan oleh nas. Adapun hukuman ta'zir adalah hukuman yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukum ta'zir dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir diterapkan tidak secara definitif, melainkan melihat situasi dan kondisi dan bagaimana perbuatan jarimah terjadi, kapan waktunya, siapa korbannya, dan sanksi apa yang pantas dikenakan demi menjamin ketentraman dan kemaslahatan umat.⁷³

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas ditinjau dari hukum Islam dapat dilihat dalam konteks kelalaian. Kealpaan atau kelalaian yang dimaksud dalam hukum pidana Islam bisa disebut dengan kesalahan (*khata'*), dalam hal ini dikaitkan dengan kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan orang lain mengalami luka-luka maupun meninggal dunia.

Imam Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* mengartikan kata *khata'* sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan kematian seseorang

⁷² Zainudin Ali, 2009, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1

⁷³ Abd Al-Wahab Khalaf, 1998, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Dar Al-Qalam, Mesir, h. 198.

dengan tidak ada unsur kesengajaan, maka dalam hal ini tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana seorang pembunuh karena membunuhnya sama seperti seseorang melempar sesuatu pada sasarannya kemudian manusia itu mati.⁷⁴

Berdasarkan pendapat di atas dapat diperjelas bahwa kealpaan atau kelalaian adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tanpa adanya maksud untuk melakukan penghilangan nyawa terhadap seseorang, akan tetapi dengan sebab perbuatannya mengakibatkan matinya orang lain.

Dalam hal tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang meninggal dunia, pembunuhan dalam syari'at Islam digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu *Amd* (disengaja), *syibhu amd* (semi sengaja), dan *khata'* (tidak disengaja).⁷⁵

a) Pembunuhan disengaja (*qatlu Amd*)

Pembunuhan dengan sengaja dalam bahasa Arab adalah *Qatlu al-'Amd*. Secara etimologi bahasa Arab kata *Qatlu al-'Amd* tersusun dari dua kata yaitu *al-Qatlu* dan *al-'Amd*. *Al-Qatlu* artinya perbuatan yang dapat menghilangkan jiwa. Sedangkan kata *al-'Amd* memiliki pengertian sengaja dan berniat. Yang dimaksud pembunuhan dengan sengaja ialah seorang mukallaf secara sengaja (dan berencana) membunuh jiwa yang terlindungi darahnya dengan cara atau alat yang biasanya dapat membunuh.

b) Pembunuhan semi sengaja (*qatlu shibhi amd*)

⁷⁴ Al Mawardi, 1978, *Al-Ahkam al-Shulthaniyah*, Mesir: Musthofa al-Babi al- Halabi, h. 232.

⁷⁵ Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* Jakarta : Sinar Grafika, h.125

Pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf kepada orang yang dilindungi hukum, dan dilakukan dengan sengaja tapi memakai alat yang biasanya tidak membahayakan atau mematikan seseorang. Seperti melempar dengan krikil, memukul dengan tongkat kecil, menampar dengan tangan, dan lain sebagainya. Menurut Imam Syafi' seperti yang dikutip Sayyid Sabiq, pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang sengaja dalam pemukulannya dan keliru dalam pembunuhannya.

c) Pembunuhan tidak disengaja (*qatlu khata'*)

Pembunuhan tidak disengaja adalah kebalikan dari pembunuhan disengaja (*qatlu Amd*). Pembunuhan tidak sengaja merupakan tindakan pembunuhan oleh orang mukallaf terhadap orang yang dilindungi darahnya yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian bukan kesengajaan.

Dasar hukum pembunuhan karena kesalahan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 92 yang berbunyi :

وَمَا كَانَتْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
 خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ
 يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
 رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
 مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya :

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubatdari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Nisa; : 92).

Hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak disengaja adalah berupa diyat *mukhoffafah* yang dibebankan kepada keluarga pembunuh. Diyat ini merupakan hukuman pengganti dari qisas. Selain diyat juga bisa dengan membayar *kaffarat* yaitu dengan memerdekakan budak tanpa cacat yang dapat mengurangi kemampuan bekerjanya. Dan setelah dianalisis, kasus kecelakaan lalu lintas karena kealpaan itu tergolong dalam pembunuhan tidak disengaja atau karena kelalaian. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam kasus kecelakaan tersebut pelakunya dikenakan *kaffarat* dan diyat yang dibebankan kepada keluarga pembunuh.

Pembunuhan tidak sengaja merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia serta menggunakan alat yang secara lazim tidak mematikan. Pada dasarnya dalam pembunuhan macam ini, seseorang melakukan pembunuhan yang diperbolehkan dalam syari'at, seperti memanah binatang buruan atau satu target tertentu, namun ternyata secara tidak sengaja anak panahnya mengenai orang yang haram dibunuh hingga

orang tersebut meninggal dunia. Dan hilangnya nyawa seseorang tersebut bukanlah tujuan dari pelaku, akan tetapi karena kelalaiannya dalam bertindak mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Dalam pembunuhan, terdapat beberapa jenis sanksi, yaitu : hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah qisas. Apabila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya diyat. Jika sanksi qisas dan diyat dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah ta'zir.

Dari tiga macam pembunuhan yang telah dijelaskan diatas, masing-masing memiliki hukuman atau konsekuensi yang berbeda. Dan untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka dan meninggal dunia yang penulis bahas saat ini, tergolong pembunuhan secara tidak sengaja. Pembunuhan kategori ini terdapat beberapa macam ketentuan hukuman yaitu :

1. Tidak ada qisas (hukuman berupa tindakan yang sama dengan kejahatan pelaku).

Dalam Al Qur'an surah An Nisa' : 92 disebutkan bahwa barangsiapa membunuh seorang mu'min dengan tidak sengaja, (hendaklah) ia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka bersedekah (tidak mengambilnya). Dalam ayat ini, Allah tidak menyebutkan hukuman qisas di antara kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku *qatl khatha`*. Dan

pembunuhan yang menyebabkan qisas hanyalah pembunuhan yang disengaja.

2. Kewajiban membayar diyat

Kewajiban bagi pembunuhan tidak disengaja adalah diyat mukhaffafah dan kaffarat. Diyat adalah harta yang diwajibkan atas kejahatan terhadap jiwa atau yang semakna dengannya.




3. Kewajiban membayar kaffarah

Yaitu dengan membebaskan hamba sahaya mukmin, namun apabila tidak ada maka penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

Maksud dan tujuan adanya pembayaran diyat dan kaffarat terhadap pelaku tindak pidana kealpaan ini adalah :

1. Pelaku tindak pidana diwajibkan membayar diyat kepada ahli waris korban agar pelaku tindak pidana ini tidak dikenakan sanksi hukuman qisas.
2. Adanya kewajiban melaksanakan kaffarat, yaitu memerdekakan budak mukmin.
3. Bagi yang tidak mampu melaksanakan ketentuan di atas, maka hendaknya ia berpuasa dua bulan berturut-turut, sebagai penerimaan taubat dari Allah SWT.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Satlantas Polres Blora

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian yang tidak diharapkan dan tidak disengaja di jalan yang melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa pengguna jalan lain, yang mengakibatkan cedera diri dan/atau kerusakan harta benda. Kecelakaan ini dapat mengakibatkan cedera pribadi atau kematian. Penyebab utama kecelakaan adalah faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor jalan. Selain itu, faktor lingkungan dan cuaca juga berkontribusi dalam kecelakaan lalu lintas.

Di wilayah hukum Satlantas Polres Blora, tingkat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya. Hasil wawancara dengan AKP Edi Sukamto menunjukkan bahwa total kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021 mencapai 371 dengan korban meninggal meninggal dunia sebanyak 82 dan total kerugian mencapai 428 juta. Polres Blora telah berupaya melakukan pembinaan-pembinaan dan penindakan untuk keselamatan masyarakat dalam rangka mencegah kecelakaan lalu lintas, namun kurangnya kesadaran dari masyarakat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas masih tinggi.⁷⁶

⁷⁶ Wawancara dengan AKP Edi Sukamto, selaku Kasat Lantas Polres Blora, tanggal 10 Maret 2022.

Polri sebagai aparat penegak hukum bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini merupakan amanat dari Pasal 200 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa Polri bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan, dilaksanakan kegiatan :

- a. Penyusunan program nasional keamanan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas;
- d. Pengkajian masalah keamanan lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Manajemen keamanan lalu lintas;
- f. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patroli;
- g. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi;
- h. Penegakan hukum lalu lintas.

Polri berperan dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas, hal ini diatur dalam Pasal 226 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dilaksanakan melalui partisipasi para pemangku kepentingan,

pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum dan kemitraan global. Penyusunan program pencegahan kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri juga bertanggungjawab atas penanganan kecelakaan lalu lintas. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 227 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan cara :

- a. mendatangi tempat kejadian dengan segera;
- b. menolong korban;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- d. mengolah tempat kejadian perkara;
- e. mengatur kelancaran arus lalu lintas;
- f. mengamankan barang bukti; dan
- g. melakukan penyidikan perkara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Keberhasilan penanganan kecelakaan lalu lintas tidak lepas dari peran penyidik dalam menangani kejadian tersebut. Adapun penanganan

tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh penyidik Satlantas Polres Blora adalah sebagai berikut :⁷⁷

1. Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Setelah adanya laporan tentang kecelakaan lalu lintas, maka penyidik akan mendatangi, mengamankan TKP, dengan memerintahkan orang yang tidak berkepentingan manjauh dari TKP agar pemeriksaan TKP tidak terganggu. Penyidik juga membawa dan mengecek korban ke rumah sakit serta mencatat identitasnya, mengamankan barang bukti, serta mencatat identitas saksi-saksi yang mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas di sekitar tempat kejadian kecelakaan lalu lintas. Setelah itu penyidik membuat sket/gambar TKP berdasarkan keterangan saksi disesuaikan dengan bukti-bukti yang ditemukan disekitar lokasi kecelakaan lalu lintas.

Tindakan tersebut sejalan dengan diatur dalam ketentuan Pasal 19 Perkap Polri Nomor 15 Tahun 2013, Petugas Polri dan/atau bersama dengan petugas medis yang mendatangi TKP wajib segera memberikan pertolongan pertama agar kondisi korban tidak menjadi lebih buruk sesuai prosedur Pertolongan Pertama Gawat Darurat (P2GD) meliputi :

- a. korban patah tulang dijaga tetap pada posisi semula dan pada saat akan dibawa ke rumah sakit, posisi korban diusahakan tetap seperti saat ditemukan di TKP;

⁷⁷ Ibid.

- b. korban yang anggota badannya terhimpit kendaraan dan mengalami pendarahan wajib diupayakan penghentian pendarahan sebelum dilakukan pertolongan lebih lanjut;
- c. korban sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan kendaraan ambulans atau kendaraan petugas Polri;
- d. dalam hal posisi korban mengganggu kelancaran arus lalu lintas, korban dipindahkan ke tempat yang aman dengan memberikan tanda terlebih dahulu pada letak korban semula;
- e. dalam hal kedua jenis kendaraan tersebut tidak tersedia, dapat digunakan kendaraan lain dengan terlebih dahulu mencatat identitas kendaraan dan pengemudi serta rumah sakit tempat korban akan dirawat.

Penyidik juga mencatat identitas korban serta mengamankan barang berharga milik korban. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Perkap Polri Nomor 15 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa dalam pemberian pertolongan terhadap korban, petugas Polri wajib :

- a. mengetahui dan mencatat identitas korban dan identitas kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas;

- b. memberikan informasi kepada keluarga korban dan PT. Jasa Raharja (persero) tentang kondisi korban; dan
- c. mengamankan dan mencatat barang berharga milik korban, untuk kemudian diserahkan kepada korban atau keluarga korban.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Perkap Polri Nomor 15 Tahun 2013, pengamanan TKP dimaksudkan untuk :

- a. menjaga agar TKP tetap tidak berubah atau utuh sebagaimana pada saat dilihat dan diketemukan oleh petugas yang melakukan tindakan pertama di TKP;
- b. melindungi agar barang bukti, barang muatan, dan/atau barang bawaan penumpang yang ada tidak hilang atau rusak; dan
- c. mengumpulkan keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan.

Tata cara olah TKP menurut Pasal 24 Perkap Polri Nomor 15 Tahun 2013 adalah dengan cara melakukan pengamatan, pengumpulan bukti-bukti; dan melakukan dokumentasi. Selanjutnya pada Pasal 25 disebutkan bahwa pengamatan terdiri dari pengamatan umum mengenai situasi kecelakaan lalu lintas; dan pengamatan khusus mengenai kondisi yang terlibat kecelakaan lalu

lintas. Pengamatan umum dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai:

- a. keadaan jalan berkaitan dengan sempit atau lebarnya jalan, kondisi tanjakan atau turunan jalan, kondisi tikungan atau simpangan jalan, atau berkait dengan lurus atau tidak lurus jalan;
- b. keadaan lingkungan berkaitan dengan keadaan ramai atau sepi nya arus lalu lintas, atau keadaan bebas atau terhalangnya pandangan pengemudi;
- c. keadaan cuaca pada waktu terjadi Kecelakaan Lalu Lintas;
- d. kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas; dan
- e. arah datangnya kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas.

Pengamatan khusus dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai identitas dan kondisi pelaku/korban, kendaraan bermotor dan kondisi jalan beserta sarana prasarannya. Hasil pengamatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas penyidik atau penyidik pembantu. Sedangkan pengumpulan alat bukti menurut Perkap Polri Nomor 15 Tahun 2013 meliputi :

- a. Identitas, keterangan, dan kondisi saksi, pelaku/korban yang meliputi identitas pelaku korban maupun saksi, tingkat fisiologis dan psikologis pelaku/korban sebelum terjadinya kecelakaan; dan tingkat luka korban. Dalam pemeriksaan tersebut penyidik dapat melibatkan petugas medis. Pemeriksaan kondisi fisiologi pengemudi sebelum terjadinya kecelakaan dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian kandungan zat-zat adiktif dalam darah dan air seni atau kandungan alkohol dalam pernapasan. Hal ini karena kandungan zat-zat tersebut dapat berpengaruh pada terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib diukur dengan alat tes tertentu dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ahli. Besaran jumlah jam mengemudi juga berpengaruh pada terjadinya kecelakaan lalu lintas, ditetapkan melebihi 8 (delapan) jam tanpa waktu istirahat paling singkat 30 (tiga puluh) menit.
- b. Identitas dan kondisi kendaraan bermotor meliputi kerusakan pada kendaraan, kelengkapan surat kendaraan, kondisi dan fungsi masing-masing bagian dari kendaraan seperti rem, lampu dll,

- c. Kondisi jalan beserta sarana prasarannya, meliputi kelaikan fungsi jalan, kelengkapan rambu lalu lintas yang ada di sekitar TKP, marka jalan; dan alat pengaman jalan.
- d. Kondisi lingkungan, meliputi keadaan ramai atau sepi arus lalu lintas, keadaan bebas atau terhalangnya pandangan pengemudi; dan keadaan cuaca.
- e. Bekas-bekas kejadian yang ditemukan di TKP, meliputi bekas rem atau jejak ban, bekas benturan, ceceran darah, pecahan kaca, alat-alat kendaraan yang terlepas, dan lubang atau goresan di permukaan jalan.

Dokumentasi olah TKP meliputi penomoran terhadap bukti-bukti yang telah diberi tanda di TKP, pemotretan di TKP yang meliputi dan pembuatan gambar atau sketsa TKP. Hasil pengumpulan bukti-bukti tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik atau penyidik pembantu.

Selama olah TKP, petugas juga melakukan pengaturan keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran arus lalu lintas di lokasi dan sekitar TKP, dengan cara (Pasal 32 Perkap Polri Nomor 15 Tahun 2013) :

- a. menempatkan rambu peringatan petunjuk arah dan papan informasi;

- b. mengalihkan arus lalu lintas ke jalan alternatif yang tersedia;
- c. mengutamakan arus lalu lintas dari arah jalur jalan yang lebih padat dengan metode buka-tutup arus lalu lintas; dan/atau
- d. mencegah terjadinya kerumunan orang dan/atau kepadatan kendaraan di sekitar TKP yang dapat mengganggu arus lalu lintas, proses evakuasi korban, dan proses Olah TKP.

Penyidik membuka kembali arus lalu lintas di sekitar TKP setelah proses pengolahan TKP telah selesai dengan memindahkan kendaraan petugas dan alat-alat pengamanan TKP ke tempat yang tidak mengganggu keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Selanjutnya penyidik dapat meninggalkan TKP setelah arus lalu lintas sudah normal kembali. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Perkap Polri Nomor 15 Tahun 2013.

2. Penyidikan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas

Tindakan penyidik setelah selesai pengolahan TKP adalah melakukan penyidikan. Menurut Pasal 35 Perkap Polri Nomor 15 Tahun 2013, penyidik melakukan penilaian atas hasil olah TKP untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana pada

kecelakaan lalu lintas sebagai dasar dilakukan penyidikan. Penyidik melakukan penyidikan kecelakaan lalu lintas apabila terdapat cukup bukti atau terpenuhinya unsur tindak pidana. sebaliknya, penyidik melakukan penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas apabila tidak terdapat cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau batal demi hukum.

Penyidikan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dilaksanakan dengan berpedoman pada KUHAP, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Perkap Polri Nomor 15 Tahun 2013. Untuk mengetahui penyidikan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Blora, berikut diuraikan contoh kasus LP Nomor LP/B/05/I/2021/Lantas dan LP Nomor LP/B/181/VI/2021/ Jtg / Res. Bla /Satlantas.

a. Kasus I : Nomor LP/B/05/I/2021/Lantas

Perkara :

Perkara kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya sewaktu Pengendara Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Hitam yang dikendarai oleh Hadi Purwo Widodo yang berboncengan dengan Anang Yudi Wibowo yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 11.15 Wib,Di Jl. Doplang-Sulursari tepatnya Km 06 sesampainya di Tkp ikut wilayah Dk.Sambiroto Ds.Singget Kec.Jati Kab. Blora dengan

Kbm Truck Nopol H-3032-AA,Warna Hijau yang dikemudikan oleh Sugiyono yang mengakibatkan orang mengalami kerugian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

Fakta-fakta :


a. Pengolahan TKP

- 1) Mendatangi, mengamankan TKP, dengan memerintahkan orang yang tidak berkepentingan manjauh dari Tkp agar pemeriksaan TKP tidak terganggu.
- 2) Membawa dan mengecek korban dirumah sakitserta mencatat identitasnya
- 3) Mengamankan barang bukti 1 (Satu) Unit Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Kbm Truck Nopol H-3032-AA,Warna Hijau.
- 4) Mencatat identitas saksi-saksi yang mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas di sekitar tempat kejadian kecelakaan lalu lintas.
- 5) Membuat sket/gambar Tkp, berdasarkan keterangan saksi disesuaikan dengan bukti-bukti yang temukan disekitar TKP. kecelakaan lalu lintas

Hasil olah TKP adalah bahwa benar bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yaitu Hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 11.15 wib, telah terjadi perkara pidana kecelakaan

lalu lintas, Tkp di Jl. Doplang-Sulursari tepatnya Km 06 ikut wilayah Dk.Sambiroto Ds.Singget Kec.Jati Kab.Blora. Kronologis singkat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Hitam yang dikendarai oleh Hadi Purwo Widodo berjalan dari arah timur menuju barat di Jalan Sulursari-Doplang, sesampainya di TKP tepatnya Km 06 ikut wilayah ikut wilayah Dk.Sambiroto Ds.Singget Kec.Jati Kab.Blora,Tiba-tiba berjalan oleng ke kanan dan terjatuh ke kanan jalan. Saat yang bersamaan dari arah berlawanan melaju Kbm Truck Nopol H-3032-AA, Warna Hijau yang dikemudikan oleh Sugiyono. Karena jarak sudah dekat sehingga tidak dapat menguasai laju kendaraanya dan akhirnya terjadilah laka lantasi. Alat keselamatan yang digunakan oleh Pengendara Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Hitam dan Pembonceng Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Hitam saat itu tidak menggunakan helm dan lampu depan menyala sedangkan Pengemudi Kbm Truck Nopol H-3032-AA, Warna Hijau saat itu menggunakan Sabuk pengaman saat terlibat kecelakaan lalu lintas. Kedua pengemudi memiliki SIM yang sah. Penyebab terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut adalah kurang hati-hati dan lalainya Pengendara Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Hitam Kurang antisipasi dan jaga jarak terhadap kemdaraan yang berada di depannya dan. (searah). Setelah terjadi benturan Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Hitam terguling ke badan jalan sebelah kiri sedangkan

Pembonceng terguling ke badan jalan sebelah kanan dan Kbm Truck Nopol H-3032-AA, Warna Hijau diatas roda jalan sebelah kiri kalau dilihat dari arah selatan menuju utara. Akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut Pengendara Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK, tidak mengalami luka sedanagkan pembonceng mengalami luka robek kepala atas, keluar darah dari telinga dan hidung, babras pada tangan kanan dan kiri, tidak Sadar/ Meninggal Dunia (MD), sedangkan pengemudi Kbm Truck Nopol H-3032-AA, tidak mengalami luka.



b. Pemanggilan

- 1) Tanpa Surat Panggilan, telah datang di kantor Satlantas Polres Blora Unit Laka Lantas seorang laki-laki bernama Sutardi dan telah diperiksa selaku Saksi
- 2) Tanpa Surat Panggilan, telah datang di kantor Satlantas Polres Blora Unit Laka Lantas seorang perempuan bernama Sulismiatun dan telah diperiksa selaku Saksi
- 3) Tanpa Surat Panggilan, telah datang di kantor Satlantas Polres Blora Unit Laka Lantas seorang laki-laki bernama Hadi Purwo Widodo dan telah diperiksa selaku Saksi Pengendara
- 4) Tanpa Surat Panggilan, telah datang di kantor Satlantas Polres Blora Unit Laka Lantas seorang laki-laki bernama Imam Subadi dan telah diperiksa selaku Saksi Ahli Waris

Terhadap pemeriksaan masing-masing dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

c. Penyitaan :

Dengan Surat Perintah Penyitaan No.Pol : SP. Sita/12/I/2021/Lantas, tanggal 12 Januari 2021, dan Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Blora nomor : / Pen. Pid / 2021 / PN. Blora telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

1 (Satu) Unit Kbm Truck Nopol H-8032-AA,Warna Hijau

1 (Satu) Lembar STNK Kbm Truck Nopol H-8032-AA, An. PT Global Indonesia Asia Sejahtera Cipta Niaga A18 Bandarhar

1 (Satu) Lembar SIM BII Umum No.14216804000049

1 (Satu) Unit Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Silver

1 (Satu) Lembar STNK Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK

Atas disitanya barang bukti tersebut telah dibuatkan Berita Acara
Penyitaan pada tanggal 12 Januari 2021

d. Visum et repertum

Dengan Surat No Pol : B / / I / 2021 / Lantas, tanggal 12 Januari
2021, telah dimintakan Visum et Repertum “Luka” kepada Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Blora terhadap Korban a.n Anang Yudi
Wibowo.

e. Hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratorium

Dari hasil pemeriksaan laboratorium darah dan urine pelaku positif
mengandung alkohol.

f. Pemeriksaan saksi

Dalam kasus diperiksa saksi sebanyak 3 orang yang mendengar,
melihat sendiri kejadian kecelakaan lalu lintas.

g. Pemeriksaan tersangka

Tersangka memberikan keterangan mengenai kronologis kejadian
kecelakaan. Sedangkan saksi ahli waris menyatakan akan
menyelesaikan perkara kecelakaan tersebut dengan kekeluargaan dan
tidak sampai ke sidang Pengadilan.

h. Barang bukti

Barang bukti adalah sebagaimana benda yang disita oleh penyidik.



Analisa Kasus :

Telah terjadi kecelakaan lalulintas antara Kbm Truck Nopol H-8032-AA,Warna Hijau dengan Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Silver. Kondisi jalan di tempat kecelakaan lalulintas tersebut : halus, lurus, kejadian kecelakaan siang hari, terdapat marka jalan, cuaca cerah,dan arus lalu lintas sepi, pengerasan Jalan Aspal dan merupakan jalur yang digunakan untuk 2 (dua) arah atau arus campuran, merupakan Jalan desa dan di area pemukiman penduduk. Di sekitar lokasi kejadian terjadinya laka lant as tersebut tidak terdapat rambu – rambu lalu lintas atau petunjuk lainnya. Lokasi titik tabrak atau key point Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Silver dengan Kbm Truck Nopol H-8032-AA,Warna Hijau berada di jalan sebelah kiri kalau di lihat dari arah timur menuju barat. Terjadi benturan pada saat itu adalah bagian depan Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Silver dengan bagian belakang Kbm Truck Nopol H-8032-AA,Warna Hijau yang terlibat kecelakaan lalulintas pada saat itu. Setelah terjadi benturan Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Silver terguling ke badan jalan sebelah kiri sedangkan Pembonceng terguling ke badan jalan sebelah kanan dan Kbm Truck Nopol H-8032-AA,Warna Hijau normal diatas roda jalan sebelah kanan kalau dilihat dari arah timur menuju barat. Pada saat terlibat kecelakaan lalulintas Pengendara Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Silver saat itu sedang berboncengan sedangkan Kbm Truck Nopol H-8032-AA,Warna Hijau Sendirian. Akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut

Pengendara Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Hitam Tidak mengalami luka sedangkan Pembonceng Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Hitam mengalmi luka robek kepala atas,keluar darah dari telinga dan hidung,Babras pada tangan kanan dan kiri,Tidak Sadar / Meninggal Dunia (MD) Sedangkan Pengemudi Kbm Truck Nopol H-3032-AA, Warna Hijau tidak mengalami luka. Alat keselamatan yang digunakan oleh Pengendara Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Hitam dan Pembonceng Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK, tidak menggunakan helm dan Lampu depan menyala sedangkan Pengemudi Kbm Truck Nopol H-3032-AA, warna hijau saat itu menggunakan Sabuk pengaman saat terlibat kecelakaan lalulintas. Pada saat terlibat kecelakaan lalulintas pada saat itu Pengendara Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Hitam memiliki SIM yang Sah dan Kbm Truck Nopol H-3032-AA, Warna Hijau memiliki SIM BII Umum yang Sah. Penyebab terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut adalah kurang hati – hati dan lalainya Pengendara Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Hitam Kurang antisipasi dan jaga jarak terhadap kendaraan yang berada di depannya dan. (searah). Pada saat Pengendara Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Hitam dengan Pengemudi Kbm Truck Nopol H-3032-AA, Warna Hijau tidak ada yang membunyikan klakson atau menghindar.

Analisa Yuridis :

Berdasarkan analisa kasus terdapat pentunjuk bahwa adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Pengendara Spm Honda Vario

Nopol S-2352-IK,Warna Hitam oleh Hadi Purwo Widodo. Karena lalai dan kurang hati-hatinya saat mengendarai Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Hitam sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang dalam hal ini Pembonceng Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Hitam An. Anang Yudi Wibowo mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia serta kerugian materiil dan Pengemudi Kbm Truck Nopol H-3032-AA, Warna Hijau yang di kemudikan Sugiyono yang mengalami kerugian material sebagai di maksud dalam pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 106 ayat (1) UURI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu : *“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia serta kerusakan barang atau kendaraan sebagai mana di maksud dalam pasal 310 ayat (4), di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (tahun) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah).*

a. Unsur barang siapa

Berdasarkan analisa kasus, keterangan para saksi serta didukung dengan adanya barang bukti yang disita maka sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut adalah tersangka yang bernama Hadi Purwo Widodo

b. Karena kelalaiannya

Tersangka Hadi Purwo Widodo, karena lalai dan kurang hati-hatinya saat mengendarai Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Hitam di jalan umum tidak penuh dengan konsentrasi sehingga menyebabkan kecelakaan lalulintas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

c. Menyebabkan orang luka-luka serta kerugian materiil

Akibat kejadian kecelakaan lalulintas yang tersebut korban Pembonceng Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Hitam An.Anang Yudi Wibowo mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia serta kerugian material.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap fakta-fakta, bukti dan analisa kasus serta analisa yuridis tersebut atas terjadinya kecelakaan lalulintas yang terjadi Pada hari Selasa, 12 Januari 2021 sekira pukul 11.15 Wib, di Jalan Doplang-Sulursari tepatnya 06 ikut wilayah Dk.Sambiroto Ds.Singget Kec.Jati Kab. Blora dengan tersangka dalam hal ini Pengendara Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Hitam An. Hadi Purwo Widodo dan mengakibatkan orang lain pembonceng pembonceng Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Hitam An. Anang Yudi Wibowo mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia serta Kerugian Material. Oleh karena itu tersangka tersebut dapat disangka telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal : 310 ayat (4) UURI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



b. Kasus II : LP/B/181/VI/2021/Jtg/Res. Bla/Satlantas

Perkara :

Pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, sekira pukul 19.30 WIB, telah terjadi perkara pidana kecelakaan lalu lintas, TKP di Jalan Blora – Cepu tepatnya depan rumah makan Pak Kis Jepon ikut wilayah Desa Seso Kec Jepon Kab.Blora, antara Kbm Truck Nopol B-9133-NCA dengan Kbm Truck Nopol K-1605-NP dan dengan Spm Honda Scoopy Tanpa Nopol yang mengakibatkan orang lain / korban mengalami luka-luka dan kerugian material

Fakta-fakta :

- a. Pengolahan TKP
- 1) Melakukan pengamatan secara umum di sekitar lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.
 - 2) Mengamankan TKP dengan memerintahkan orang-orang yang tidak berkepentingan meninggalkan dan menjauh dari TKP.
 - 3) Memberikan tanda terhadap posisi akhir masing-masing pihak dan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas sesuai dengan keterangan saksi-saksi.
 - 4) Mencatat identitas saksi-saksi yang mengetahui asal mula peristiwa kecelakaan lalu lintas pada saat itu.
 - 5) Mengumpulkan keterangan-keterangan dari warga masyarakat yang berada di sekitar lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas pada saat itu.

- 6) Mencatat identitas masing-masing pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Blora – Cepu tepatnya depan rumah makan Pak Kis Jepon ikut wilayah Desa Seso Kec Jepon Kab.Blora
- 7) Mengamankan barang bukti kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut.
- 8) Membuat sket gambar di TKP berdasarkan bekas-bekas yang ada dan disesuaikan dengan keterangan para saksi.

Hasil yang ditemukan di TKP adalah bahwa benar bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan lalulintas yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, sekira pukul 19.30 wib di Jalan Blora – Cepu tepatnya depan rumah makan Pak Kis Jepon ikut wilayah Desa Seso Kec Jepon Kab.Blora antara Kbm Truck Nopol B-9133-NCA dengan Kbm Truck Nopol K-1605-NP dan dengan Spm Honda Scoopy Tanpa No pol. Kbm Truck Nopol B-9133-NCA dikemudikan oleh Sudampri sedangkan Kbm Truck Nopol K-1605-NP dikemudikan oleh Muhamat Sukri dan Spm Honda Scoopy Tanpa No pol di kendari oleh Diah Ayu Wulandari. Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut baik pengemudi Kbm Truck Nopol B-9133-NCA maupun Kbm Truck Nopol K-1605-NP sama-sama berjalan di Jl.Blora - Cepu dan/atau dari arah barat ke timur sedangkan pengendara Spm Honda Scoopy Tanpa No pol berjalan dari arah timur ke barat atau dari arah berlawanan. Pada saat berjalan dan sebelum terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut untuk pengemudi Kbm Truck Nopol K-1605-NP berjalan dengan

kecepatan wajar-wajar saja sedangkan untuk pengemudi Kbm Truck Nopol B-9133-NCA berjalan dengan kecepatan lumayan kencang. Masing-masing pihak yaitu baik pengemudi Kbm Truck Nopol B-9133-NCA maupun Kbm Truck Nopol K-1605-NP dan pengendara Spm Honda Scoopy Tanpa No pol sudah sama-sama menyalakan lampu utamanya. Situasi pada saat itu adalah : cuaca cerah, arus lalu lintas ramai, malam hari(penerangan lampu jalan terang), pengerasan jalan aspal, jalan datar dan jalan rata, merupakan jalan lurus, terdapat marka jalan, tidak terdapat rambu – rambu lalu lintas, di digunakan untuk dua arah (arus campuran), merupakan aset jalan Nasional dan di area pemukiman penduduk. Kondisi secara umum masing-masing kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut dalam keadaan baik dan semua berfungsi normal. Kecelakaan lalu lintas tersebut awalnya masing-masing pengemudi Kbm Truck yang terlibat kecelakaan lalu lintas berjalan sama-sama lurus dan di jalur jalan sebelah kiri (di lihat dari awal masing-masing pihak berjalan dari arah barat ke timur) sedangkan sepeda motor berjalan dari arah berlawanan dari arah timur ke barat. Pada saat itu masing-masing pihak pengendara sepeda motor maupun pengemudi Kbm Truck berjalan saling berlawanan arah. Saat berjalan lurus di jalur jalan sebelah kiri tersebut posisinya sama-sama agak di tengah / dekat dengan As Jalan. Sesampainya di TKP tepatnya depan rumah makan Pak Kis Jepon ikut wilayah Ds Seso Kec. Jepon Kab. Blora, pengemudi Kbm Truck Nopol

B-9133-NCA berjalan melambung ke kanan untuk mendahului Kbm Truck Nopol K-1605-NP yang berjalan searah di depannya. Pada saat pengemudi Kbm Truck Nopol B-9133-NCA tersebut melambung ke kanan berjalan hingga melebihi batas As Jalan (berjalan di jalur pengguna jalan yang berjalan dari arah timur menuju ke barat). Pada saat itu pengemudi Kbm Truck Nopol B-9133-NCA tersebut tidak menghindari sesuatu apapun yang berada di sekitar lokasi kejadian di atas akan tetapi bermaksud mendahului Kbm Truck Nopol K-1605-NP yang berjalan searah di depannya. Pada saat pengemudi Kbm Truck Nopol B-9133-NCA tersebut berjalan melambung ke kanan pada saat itu pula dari arah berlawanan ada pengguna jalan lain yang berjalan dari timur menuju ke barat (pengendara Spm Honda Scoopy Tanpa No pol). Pada saat itu ketika berjalan melambung ke kanan tersebut jarak Spm Honda Scoopy Tanpa No pol yang berjalan dari timur ke barat tersebut sudah relatif dekat dan Kbm Truck Nopol B-9133-NCA berjalan menghindar ke kiri menyenggol atau berbenturan dengan Kbm Truck Nopol K-1605-NP yang berjalan searah di depannya. Ketika Kbm Truck Nopol B-9133-NCA berjalan melambung ke kanan dan dari arah berlawanan ada pengguna jalan yang lainnya (Spm Honda Scoopy Tanpa No pol) tersebut selanjutnya pengemudi Kbm Truck Nopol B-9133-NCA sempat untuk menghindar dan berjalan kembali ke jalur awal karena kejadiannya sangat singkat sekali. Lokasi titik tabrak/key point antara Kbm Truck Nopol B-9133-

NCA dengan Spm Honda Scoopy Tanpa No pol pada saat itu adalah di sebelah selatan As Jalan dan/atau sekitar 1 (satu) meter sebelah selatan As Jalan. Bagian samping kanan Kbm Truck Nopol B-9133-NCA membentur bagian depan samping kanan Spm Honda Scoopy Tanpa No pol yang berjalan dari timur menuju ke barat tersebut. Setelah terjadi benturan tersebut, masing-masing pihak yaitu pengendara Spm Honda Scoopy Tanpa No pol langsung terjatuh dan terpental hingga beberapa meter dari lokasi titik tabrak sedangkan pengemudi Kbm Truck Nopol B-9133-NCA masih berada di atas kendaraan. Posisi akhir setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut adalah untuk Spm Honda Scoopy Tanpa No pol dan pengendaranya terjatuh di sebelah selatan jalan sedangkan untuk Kbm Truck Nopol B-9133-NCA dan pengemudinya masih berada di atas kendaraan. Adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut korban pengendara Spm Honda Scoopy Tanpa No pol mengalami luka robek dan patah pada kaki kanan. Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut selanjutnya korban langsung di bawa ke Rumah Sakit Muhamadiyah Blora agar segera mendapatkan perawatan Medis. Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut selanjutnya pengemudi Kbm Truck Nopol B-9133-NCA tidak berhenti menolong korban dan meninggalkan tempat kejadian ke arah timur. Pada saat mengemudikan kendaraan atau Kbm Truck Nopol B-9133-NCA dan pengendara Spm Honda Scoopy Tanpa No pol selanjutnya terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut tidak memiliki SIM

sedangkan pengemudi Kbm Truck Nopol K-1605-NP memiliki SIM BI An Muhamat Sukri. Apabila pengemudi Kbm Truck Nopol B-9133-NCA, tersebut lebih konsentrasi pada saat akan mendahului kendaraan yang berjalan di depannya dan memperhatikan kendaraan yang berjalan dari arah berlawanan atau berpapasan, maka kecelakaan lalu lintas bisa dihindarkan.

b. Penangkapan

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/181/VI/JTG/ RES BLA / LL, tanggal 9 Juni 2021, telah di lakukan penangkapan terhadap tersangka yang diduga sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas pengemudi Kbm Truck Nopol B-9133-NCA tersebut dikemudikan oleh Sudampri, selanjutnya di buatkan Berita acara penangkapan

c. Penahanan

1) Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/58/III/JTG/RES BLA/LL, telah dilakukan penahanan terhadap tersangka Sudampri selama 20 hari dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan

2) Berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan nomor : Sp. Han / 02 / VI / 2021 / Lantas, tanggal 22 Juni 2021, telah di lakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka Sudampri dan telah dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan

d. Pemanggilan

1) Tidak dilakukan pemanggilan terhadap para saksi Agus Riyanto, Muhamat Sukri, Kristiyanto, Edi Suryono, Ryan Yudistira, Diah

Ayu Wulandari, Moch Sundowo karena yang bersangkutan diminta untuk hadir ke kantor Satuan lalu lintas dan setelah datang selanjutnya dimintakan keteranganya dan telah dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan.

2) Telah di lakukan Pemanggilan terhadap Saksi Sutiyono dan telah dibuatkan berita acaranya

e. Penyitaan :

Dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP. Sita/181/VI/2021/Lantas, tanggal 9 Juni 2021, dan Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor : 156 / Pen. Pid / 2021/ PN. Blora tanggal 14 Juni 2021 telah dilakukan penyitaan barang bukti dari tersangka Sudampri, berupa :

- 1) 1 (Satu) Unit Kbm Truck Nopol B-9133-NCA
- 2) 1 (Satu) Buah Stnk Kbm Truck Nopol B-9133-NCA An Tusiran
- 3) 1 (Satu) Unit Kbm Truck Nopol K-1605-NP
- 4) 1 (Satu) Buah Stnk Kbm Truck Nopol K-1605-NP An Suwrno
- 5) 1 (Satu) Unit Spm Honda Scopy Tanpa Nopol
- 6) 1 (Satu) Buah SIM BI An Muhamat Sukri

Atas tindakan tersebut selanjutnya di buatkan Berita Acara Penyitaan

f. Visum et repertum

Dengan Surat No. Pol. : R/06/VI/2021/Lantas, tanggal 14 Juni 2021, telah dimintakan Visum et Repertum Luka, kepada Direktur Rumah

Sakit Muhammadiyah Blora, terhadap korban atas nama Diah Ayu Wulandari.

g. Pemeriksaan saksi

Dalam kasus diperiksa saksi sebanyak 8 orang yang mendengar, melihat sendiri kejadian kecelakaan lalu lintas.

h. Pemeriksaan tersangka

Tersangka menerangkan bahwa pada saat saya mengemudikan Kbm Truck Tangki No Pol B-9133-NCA tersebut bersama Ryan Yudistira. Kendaraan yang berjalan dari arah berlawanan menyalakan lampu utama dan menyala terang. Sebelum mengalami kecelakaan lalu lintas tersangka melihat kendaraan yang berjalan dari arah berlawanan jarak masih jauh. Akan tetapi setelah berusaha mendahului Kbm Truck yang berjalan di depannya sepeda motor yang berjalan dari arah berlawanan semakin dekat, akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas setelah itu tersangka terjatuh dan oleng ke kiri menyenggol Kbm Truc tersebut. Sebelum bermaksud mendahului kendaraan yang berjalan di depan berjalan searah sudah menyalakan reteng kanan. Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersangka tidak sempat membunyikan klakson akan tetapi saya hanya berusaha membanting setir ke kiri. Terjadi benturan pada saat itu adalah bagian depan samping kanan Kbm Truck Tangki No Pol B-9133-NCA warna putih silver berbenturan dengan bagian depan samping kanan Spm Yamaha Scoopy tanpa no. Pol warna merah dan untuk . Kbm Truck No Pol K-1605-NP warna kuning

kombinasi teresenggol bagian samping kanan. Setelah terjadi benturan antara Kbm Truck Tangki No Pol B-9133-NCA warna putih silver dengan Spm Yamaha Scoopy tanpa no. Pol warna merah dan Kbm Truck No Pol K-1605-NP warna kuning kombinasi tersebut pengendara sepeda motor langsung terjatuh dan mengalami luka sedangkan tersangka masih berada di atas kendaraan. Posisi akhir setelah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sepeda motor dan pengendara terjatuh di selatan jalan dan terpental beberapa meter dari titik tabrak. Setelah saya terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut tidak melakukan tindakan apa-apa dan berusaha melanjutkan perjalanan karena saya takut di masa warga sekitar. Setelah terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut tersangka melanjutkan perjalanan ke arah timur dan dihentikan oleh warga sekitar di lampu merah simpang empat kantor Polres Blora, setelah itu baru masuk ke kantor Polres Blora. Dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor mengalami luka-luka dan sepeda motor mengalami kerusakan, sedangkan kendaraan yang dikemudikan tersangka juga mengalami kerusakan.

i. Barang bukti

Barang bukti adalah sebagaimana benda yang disita oleh penyidik.

Analisa Kasus :

Telah terjadi peristiwa kecelakaan lalulintas yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, sekira pukul 19.30 wib di Jalan Blora – Cepu tepatnya

depan rumah makan Pak Kis Jepon ikut wilayah Desa Seso Kec Jepon Kab.Blora antara Kbm Truck Nopol B-9133-NCA dengan Kbm Truck Nopol K-1605-NP dan dengan Spm Honda Scoopy Tanpa No pol. Kbm Truck Nopol B-9133-NCA tersebut di kemudikan oleh Sudampri. sedangkan Kbm Truck Nopol K-1605-NP di kemudikan oleh Muhamat Sukri, dan Spm Honda Scoopy Tanpa No pol di kendarai oleh Diah Ayu Wulandari. Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut baik pengemudi Kbm Truck Nopol B-9133-NCA maupun Kbm Truck Nopol K-1605-NP sama-sama berjalan di Jl. Blora-Cepu dan/atau dari arah barat ke timur sedangkan pengendara Spm Honda Scoopy Tanpa No pol berjalan dari arah timur ke barat atau dari arah berlawanan. Masing-masing pihak yaitu baik pengemudi Kbm Truck Nopol B-9133-NCA maupun Kbm Truck Nopol K-1605-NP dan pengendara Spm Honda Scoopy Tanpa No pol sudah sama-sama menyalakan lampu utamanya. Situasi pada saat itu adalah : cuaca cerah, arus lalu lintas ramai, malam hari(penerangan lampu jalan terang), pengerasan jalan aspal, jalan datar dan jalan rata, merupakan jalan lurus, terdapat marka jalan, tidak terdapat rambu – rambu lalu lintas, di pergunakan untuk dua arah (arus campuran), merupakan aset jalan Nasional dan di area pemukiman penduduk. Secara umum masing-masing kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut dalam keadaan baik dan semua berfungsi normal. Kecelakaan lalu lintas tersebut awalnya masing-masing pengemudi Kbm Truck yang terlibat kecelakaan lalu lintas berjalan sama-sama lurus dan di jalur jalan sebelah kiri (di lihat dari awal

masing-masing pihak berjalan dari arah barat ke timur) sedangkan sepeda motor berjalan dari arah berlawanan dari arah timur ke barat. Pada saat itu masing-masing pihak pengendara sepeda motor maupun pengemudi Kbm Truck berjalan saling berlawanan arah. Sesampainya di TKP, pengemudi Kbm Truck Nopol B-9133-NCA berjalan melambung ke kanan untuk mendahului Kbm Truck Nopol K-1605-NP yang berjalan searah di depannya. Bahwa pada saat pengemudi Kbm Truck Nopol B-9133-NCA tersebut melambung ke kanan berjalan hingga melebihi batas As Jalan (berjalan di jalur pengguna jalan yang berjalan dari arah timur menuju ke barat. Pada saat itu pengemudi Kbm Truck Nopol B-9133-NCA tersebut tidak menghindari sesuatu apapun yang berada di sekitar lokasi kejadian di atas akan tetapi bermaksud mendahului Kbm Truck Nopol K-1605-NP yang berjalan searah di depannya. pada saat pengemudian Kbm Truck Nopol B-9133-NCA tersebut berjalan melambung ke kanan pada saat itu pula dari arah berlawanan ada pengguna jalan lain yang berjalan dari timur menuju ke barat (pengendara Spm Honda Scoopy Tanpa No pol). Ketika berjalan melambung ke kanan tersebut jarak Spm Honda Scoopy Tanpa No pol yang berjalan dari timur ke barat tersebut sudah relatif dekat dan Kbm Truck Nopol B-9133-NCA berjalan menghindar ke kiri menyenggol atau berbenturan dengan Kbm Truck Nopol K-1605-NP yang berjalan searah di depannya. Lokasi titik tabrak / key point antara Kbm Truck Nopol B-9133-NCA dengan Spm Honda Scoopy Tanpa No pol pada saat itu adalah di sebelah selatan As Jalan dan/atau sekitar 1 (satu) meter

sebelah selatan As Jalan. Pada saat itu adalah bagian samping kanan Kbm Truck Nopol B-9133-NCA membentur bagian depan samping kanan Spm Honda Scoopy Tanpa No pol yang berjalan dari timur menuju ke barat. Setelah terjadi benturan tersebut, masing-masing pihak yaitu pengendara Spm Honda Scoopy Tanpa No pol langsung terjatuh dan terpejal hingga beberapa meter dari lokasi titik tabrak sedangkan pengemudi Kbm Truck Nopol B-9133-NCA masih berada di atas kendaraan. Posisi akhir setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut adalah untuk Spm Honda Scoopy Tanpa No pol dan pengendaranya terjatuh di sebelah selatan jalan sedangkan untuk Kbm Truck Nopol B-9133-NCA dan pengemudinya masih berada di atas kendaraan. Dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut korban pengendara Spm Honda Scoopy Tanpa No pol mengalami luka robek dan patah pada kaki kanan. Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut selanjutnya korban langsung di bawa ke Rumah Sakit Muhamadiyah Blora agar segera mendapatkan perawatan Medis. Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut pengemudi Kbm Truck Nopol B-9133-NCA tidak berhenti menolong korban dan meninggalkan tempat kejadian ke arah timur. Pada saat mengemudikan kendaraan atau Kbm Truck Nopol B-9133-NCA dan pengendara Spm Honda Scoopy Tanpa No pol selanjutnya terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut tidak memiliki SIM sedangkan pengemudi Kbm Truck Nopol K-1605-NP memiliki SIM BI An MUHAMAT SUKRI. Apabila pengemudi Kbm Truck Nopol B-9133-NCA, tersebut lebih

konsentrasi pada saat akan mendahului kendaraan yang berjalan di depannya dan memperhatikan kendaraan yang berjalan dari arah berlawanan atau berpapasan, maka kecelakaan lalu lintas bisa dihindarkan.

Analisa Yuridis :

Berdasarkan analisa kasus diatas terdapat petunjuk adanya perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka Sudampri sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (3) dan 312 UURI No. 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana di maksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana di maksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut di pidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,-”

Unsur-unsur :

a. Unsur barang siapa

Unsur dalam pasal ini terpenuhi, yang diduga sebagai tersangka adalah pengemudi Kbm Truck Nopol B-9133-NCA, Sudampri

b. Yang mengemudikan/mengendarai kendaraan

Unsur dalam pasal ini terpenuhi yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, sekira pukul 19.30 wib, tersangka Sudampri mengemudikan Kbm Truck Nopol B-9133-NCA di Jalan Blora – Cepu yang mengemudikan/ mengendarai kendaraan

c. Karena kelalaiannya

Unsur dalam pasal ini terpenuhi yaitu tersangka Sudampri pada saat mengemudikan Kbm Truck Nopol B-9133-NCA di Jalan Blora – Cepu tepatnya depan rumah makan Pak Kis Japon ikut wilayah Desa Seso Kec Japon Kab.Blora, kurang hati-hati / telah lalai, yaitu : pada saat melewati TKP, tersangka mengemudikan Kbm Truck Nopol B-9133-NCA tidak penuh konsentrasi karena tidak memperhatikan pengguna jalan yang dari arah berlawanan, sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (1) UU LLAJ dan pada saat akan berpapasan, tersangka tidak memberikan ruang gerak yang cukup terhadap kendaraan yang di sebelah kanannya, sebagaimana di maksud dalam pasal 110 ayat (1) UU LLAJ.

d. Yang menyebabkan orang lain mengalami luka-luka serta kerugian material

Unsur dalam pasal ini terpenuhi yaitu dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut maka korban/orang lain pengendara Spm

Honda Scoopy Tanpa No pol di kendarai oleh Diah Ayu Wulandari mengalami luka berat (sebagaimana visum et repertum)

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap fakta-fakta, barang bukti, *visum et repertum* dan analisa kasus serta analisa yuridis tersebut di atas, maka pengemudi Kbm Truck Nopol B-9133-NCA Sudampri terdapat cukup bukti dan patut di duga sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, sekira pukul 19.30 wib di Jalan Blora – Cepu tepatnya depan rumah makan Pak Kis Japon ikut wilayah Desa Seso Kec Japon Kab.Blora antara Kbm Truck Nopol B-9133-NCA, yang di kendarai oleh Sudampri dengan Spm Honda Scoopy Tanpa No pol yang di kendarai oleh Diah Ayu Wulandari serta Kbm Truck Nopol K-1605-NP dikemudikan oleh Muhamat Sukri yang mengakibatkan orang lain/korban mengalami luka berat dan kerugian material, sebagaimana di maksud dalam pasal 310 ayat (3) dan 312 UU LLAJ.

Berdasarkan kedua contoh kasus tersebut di atas dapat diketahui bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas pada contoh kasus I, penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui keadilan restoratif (*restorative justice*). Hal ini didasarkan pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui keadilan restoratif harus memenuhi

persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum meliputi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif menurut ketentuan Pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
- f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Syarat formil menurut Pasal 6 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

1. Perdamaian dari kedua belah pihak, yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa :
 - a. mengembalikan barang;
 - b. mengganti kerugian;
 - c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
dan/atau
 - d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

3. Pemenuhan hak korban dan tanggungjawab pelaku dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

Persyaratan khusus penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif justice adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yaitu :

- a. kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- b. kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Pada contoh kasus pertama telah ada kesepakatan antara pelaku dan keluarga pihak korban untuk menyelesaikan perkara secara damai. Dalam hal ini pihak pelaku memberikan uang santunan dan biaya penggantian kerusakan kendaraan bermotor kepada pihak keluarga korban sebagai wujud pemenuhan hak korban dan tanggungjawab pelaku tindak pidana.

Pada penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif, penyidik berperan sebagai fasilitator dalam upaya mediasi/ perdamaian kedua belah (pelaku dan korban). Dalam hal ini peran penyidik adalah sebagai berikut :⁷⁸

⁷⁸ Edi Sukamto, Ibid.

1. Menerima permohonan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dari semua yang terlibat kecelakaan lalu lintas.
2. Meneliti administrasi syarat formil, apabila terpenuhi diajukan kepada atasan untuk memperoleh persetujuan
3. Menentukan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian.
4. Membuat nota dinas pelaksanaan gelar perkara khusus untuk penghentian penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif.
5. Melaksanakan gelar perkara.
6. Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan.
7. Mencatat kedalam buku register dan pemberkasan.
8. Menghentikan penyidikan

Pada contoh kasus kedua, tindak pidana kecelakaan lalu lintas diselesaikan melalui peradilan pidana, karena tidak ada kesepakatan perdamaian diantara masing-masing pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas. Pada setiap penyidikan kecelakaan lalu lintas, penyidik wajib mengupayakan mediasi pada masing-masing pihak untuk diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Namun apabila tidak terjadi kesepakatan perdamaian, maka proses penyidikan tetap dilanjutkan. Pada kondisi yang demikian, penyidik tidak dapat memaksakan kepada masing-masing pihak untuk berdamai. Penyidik melanjutkan proses penyidikan mulai dari olah

TKP sampai dengan penyerahan berkas perkara, penyerahan barang bukti dan tersangka kepada penuntut umum.⁷⁹

Berdasarkan kedua contoh kasus diatas diketahui bahwa peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut :

1. Melakukan olah TKP

Penyidik segera melakukan olah TKP untuk menentukan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Dari olah TKP akan diketahui penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, sehingga nantinya penyidik akan mengolah data tersebut untuk menentukan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka.

2. Mengupayakan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif

Selama proses penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, penyidik wajib melakukan mediasi bagi semua pihak baik pelaku maupun korban untuk penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif.

3. Melanjutkan proses penyidikan apabila tidak dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif.

Selama proses penyidikan, apabila tidak ada kesepakatan perdamaian antara masing-masing pihak maka proses penyidikan dilanjutkan

⁷⁹ Ibid.

sampai selesai. Penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan mulai dari olah TKP, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, melakukan analisis kasus untuk menentukan pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Setelah selesai dilakukan pemberkasan dan penyerahan kepada penuntut umum untuk proses penuntutan.

Sepanjang tahun 2020 s/d 2021, penyidik telah menangani ratusan kasus kecelakaan lalu lintas, baik yang diselesaikan secara berdasarkan *restorative justice* maupun dilakukan melalui peradilan (P21). Untuk lebih jelasnya, data kecelakaan lalu lintas di Polres Blora disajikan dalam tabel berikut :

Tabel Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Blora Tahun 2020 s/d 2021

No	Keterangan	Tahun	
		2020	2021
1	Total kejadian laka lantasi	313	374
2	Korban meninggal dunia	70	82
3	Korban luka berat	6	2
4	Korban luka ringan	357	393
5	Penyelesaian melalui <i>Restorative Justice</i>	309	370
6	P21	4	4

Sumber : Satlantasi Polres Blora, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 bahwa penyidik telah menangani 313 kasus kecelakaan lalu lintas dengan penyelesaian melalui *restorative justice* sebanyak 309 kasus dan P21 sebanyak 4 kasus. Sedangkan pada tahun 2021 kasus kecelakaan lalu lintas yang ditangani penyidik sebanyak 374 kasus dengan penyelesaian melalui

restorative justice sebanyak 370 kasus dan sisanya sebanyak 4 kasus lanjut ke penuntutan (P21).

Peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Blora yang meliputi kegiatan olah TKP, penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dan penyidikan telah sesuai dengan teori keadilan Islam. Keadilan Islam memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus yaitu keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia.⁸⁰ Pada kasus kecelakaan lalu lintas, terdapat hubungan antara pelaku dengan korban, hubungan antara masyarakat dengan hukum.

Keadilan tercermin dari peran penyidik dalam proses pengolahan TKP untuk menemukan fakta-fakta di lapangan yang selanjutnya akan dianalisis untuk menentukan penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas serta sebagai bahan analisis untuk menentukan tersangka pelaku tindak pidana. Hasil analisis dari olah TKP juga untuk menentukan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka dengan pemenuhan unsur-unsur pasal pidana yang sesuai dengan fakta di lapangan. Hal ini untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan tentang peristiwa kecelakaan lalu lintas dalam menentukan penyebab kecelakaan lalu lintas, siapa yang menjadi korban, dan siapa yang menjadi pelakunya. Dengan demikian ada kesetaraan di hadapan hukum baik korban maupun pelakunya.

⁸⁰ Muhammad Dhiaduddin Rais, Op.Cit., 268

Selama proses penyidikan, penyidik mengupayakan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Sebagaimana diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas seringkali disebabkan karena kelalaian bukan kesengajaan. Keadilan restoratif menekankan kepada kebutuhan korban, pelaku, dan juga melibatkan peran serta masyarakat. Pelaku didorong bertanggungjawab atas tindakannya dengan meminta maaf, memberikan santunan kematian apabila korban meninggal dunia, membiayai pengobatan maupun perbaikan kendaraan bermotor.⁸¹ Hal ini mencerminkan adanya keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dan juga keadilan dalam hukum. Penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif pada perkara kecelakaan lalu lintas didasarkan pada saling menghormati antara pihak pelaku dan korban agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Peran penyidik dalam mendorong penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif sehingga tercipta perdamaian bagi kedua belah pihak (pelaku dan korban) sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Nilai keadilan juga tercermin dalam hal tidak terjadi kesepaktn perdamaian antara para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini penyidik akan tetap melanjutkan proses penyidikan untuk diajukan ke penuntut umum. Hal ini menunjukkan adanya keadilan dimana

⁸¹ Indra Jaya Syafputra, Maryanto, and Jawade Hafidz, *Implementation Of Restorative Justice In Traffic Accident Settlement*, Law Development Journal, Volume 3 Issue 2, June 2021, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/16084/5748>, h.403

ada kesetaraan di hadapan hukum baik korban maupun pelaku. Penyidik tidak memaksakan untuk adanya perdamaian apabila para pihak tidak sepakat, sehingga proses penyidikan tetap dilanjutkan.

Peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Blora juga telah sesuai dengan teori penegakan hukum yang merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁸² Upaya penyidikan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas telah mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, dimana pelaku mendapatkan sanksi atas perbuatannya.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Satlantas Polres Blora

Polri merupakan gerbang dari sistem peradilan pidana, dimana perannya sebagai penyelidik dan penyidik menempatkan polisi berhubungan langsung dengan tindak pidana.⁸³ Peranan penyidik polri berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan.⁸⁴ Berdasarkan KUHAP, dengan adanya bukti yang cukup maka penyidik melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.

⁸² Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.* h. 14.

⁸³ Muhammad Satria, Zainal Asikin dan Ufran, *Peran Penyidik Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Secara Restorative Justice (Studi Polresta Mataram)*, Media Bina Ilmiah, Vol.14 No.5 Desember 2019, h.2696

⁸⁴ D.P.M. Sitompul, *Peranan Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana*, Hukum dan Pembangunan, Nomor 6 Tahun XXIII, Desember 1993, h.566.

Pada pelaksanaan perannya sebagai penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Blora, dipengaruhi beberapa faktor yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan)

Dasar hukum bagi penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut :

a. KUHAP

KUHAP merupakan peraturan umum yang mengatur tentang proses penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 KUHAP. Hal ini memberikan pedoman bagi penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang meliputi tindakan penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan sampai dengan pembuatan berita acara pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 KUHAP sampai dengan Pasal 49 KUHAP.

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta, 2002 tentang Polri

c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Peraturan perundang-undangan tersebut telah memberikan legitimasi bagi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Dengan adanya kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan tersebut, hal ini merupakan faktor pendorong dalam pelaksanaan peran penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan payung hukum bagi penyidik dalam mengambil tindakan pada setiap proses penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Penyidik yang bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut dapat diartikan bahwa penyidik telah melaksanakan perannya dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

2. Faktor penegak hukumnya sendiri

Faktor penegak hukum berpengaruh terhadap peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalulintas. Pada KUHAP maupun dalam Perkap Nomor 15 Tahun 2013 telah dijelaskan persyaratan untuk menjadi penyidik. Apabila persyaratan tersebut terpenuhi, maka diharapkan penyidik dapat melaksanakan perannya dengan baik. Tingkat pendidikan dan pengetahuan penyidik juga berpengaruh dalam setiap tindakan yang diambil penyidik maupun dalam mengungkap fakta di lapangan serta menganalisis kasus dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas.

Demikian halnya jumlah personel di Unit Laka lintas juga akan mempengaruhi peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Pasal 13 Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas menyatakan bahwa syarat menjadi penyidik lalu lintas yaitu sebagai berikut :

(1) Setiap petugas Polri yang diberi tugas menangani TKP

mempunyai kompetensi :

- a. terampil melaksanakan TPTKP;
- b. menguasai teknik Pertolongan Pertama Gawat Darurat (P2GD);
- c. terampil mengamankan TKP;
- d. terampil dalam pengolahan TKP;
- e. terampil mengatur kelancaran arus lalu lintas.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditingkatkan melalui pemberian pelatihan secara berkala.

Untuk meningkatkan kompetensi petugas Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Polri mengadakan kerja sama dengan instansi yang membidangi kesehatan.

Hasil penelitian di Satlantas Polres Blora menunjukkan bahwa jumlah personel di Unit Laka Lintas adalah sebanyak 10 orang yang terbagi dalam 3 (tiga) regu, dimana masing-masing regu terdiri dari 3

orang dan seorang perwira. Jumlah tersebut cukup memadai untuk penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Hal ini dikarenakan kebanyakan kasus diselesaikan berdasarkan *restoratif justice* (keadilan restoratif). Adapun tingkat pendidikan personel semuanya minimal adalah S1 (sarjana), dan sudah ada yang S2 ataupun sedang menempuh pendidikan S2. Para personil di Unit Laka Lantas juga pernah mengikuti pelatihan dan pengembangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 14 Perkap Polri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.⁸⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa faktor aparat penegak merupakan faktor pendukung yang mempengaruhi peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki aparat penegak hukum serta jumlah personel yang cukup, maka penyidik dapat melaksanakan perannya secara optimal.

3. Faktor sarana dan prasarana

Faktor sarana dan prasarana turut mempengaruhi peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Hasil penelitian di Satlantas Polres Blora menunjukkan bahwa sarana dan prasarana untuk penanganan tindak pidana lalu lintas cukup memadai. Ada sebuah unit mobil dilengkapi dengan kantung mayat sebagai sarana untuk membawa korban kecelakaan lalu lintas ke rumah sakit. Dari segi anggaran, menurut

⁸⁵ Hasil wawancara dengan IPDA Sigit Hariawan, selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Blora, tanggal 5 April 2022.

Bapak Sigit Hariawan sudah mencukupi, karena anggaran dibiayai oleh DIPA.⁸⁶ Dengan demikian, faktor sarana dan prasarana turut mendukung peran dalam pelaksanaan peran penyidik dalam penanganan tindak pidana lalu lintas.

4. Pihak yang terlibat kecelakaan (pelaku dan korban)

Pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas turut mempengaruhi peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Para pihak baik korban maupun pelaku yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas adakalanya bersikap kooperatif, sehingga memudahkan bagi penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Akan tetapi ada kalanya baik pihak korban maupun pelaku sama-sama tidak mau bersikap kooperatif. Hal ini terutama ketika perkara kecelakaan lalu lintas akan diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif, dimana para pihak tidak tercapai kesepakatan perdamaian.

Pada beberapa kasus misalnya, korban meminta santunan dengan jumlah tertentu, sedangkan dari pihak pelaku tidak sanggup untuk memenuhinya. Selain itu juga pihak korban tidak mau berdamai dan memilih untuk diproses secara hukum.

Pada kasus kecelakaan lalu lintas, antara pelaku dan korban tidak saling kenal, bisa jadi pelaku adalah orang luar wilayah Blora (pendatang), sedangkan korban adalah warga Blora. Hal ini mengakibatkan hubungan antara pihak pelaku dan korban menjadi kurang dekat, sehingga terkadang

⁸⁶ Ibid.

tidak ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Kondisi tersebut dapat menghambat peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Dengan diteruskannya proses penyidikan, maka waktu penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas akan menjadi lebih lama.

5. Faktor masyarakat

Masyarakat sebagai pengguna jalan merupakan pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang merupakan salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas. Masyarakat dapat menghambat proses penyidikan ketika masyarakat telah mengubah kondisi tempat kejadian perkara. Hal ini terjadi biasanya karena masyarakat sekitar yang melihat kejadian akan langsung memberikan pertolongan pada korban kecelakaan. Bahkan tidak jarang kemudian memindahkan posisi kendaraan, sehingga kondisi tempat kejadian sudah berubah. Hal ini akan menyulitkan penyidik dalam memperoleh fakta-fakta yang akurat di tempat kejadian perkara. Selain itu, kebiasaan masyarakat setempat ketika terjadi kecelakaan lalu lintas maka pelaku akan dikeroyok oleh masyarakat setempat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan banyak pelaku kecelakaan langsung melarikan diri dari tempat kejadian dan menuju kantor polisi terdekat karena takut dimassa warga.

Berdasarkan kelima faktor-faktor tersebut diatas, faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi peran penyidik dalam penanganan tindak

pidana kecelakaan lalu lintas adalah faktor pelaku dan korban (para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas). Hal ini terutama ketika diarahkan untuk penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*) terkadang tidak tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak. Dalam hal para pihak tidak terjadi kesepakatan damai, maka penyidik akan mengambil tindakan penyidikan selanjutnya sampai dengan penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti ke penuntut umum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Blora tersebut sejalan dengan teori penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.⁸⁷

Faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan) merupakan faktor pendukung bagi pelaksanaan peran penyidik dalam penanganan tindak pidana lalu lintas. Peraturan perundang-undangan telah dengan jelas mengatur mengenai kewenangan penyidik untuk melakukan segala tindakan mulai dari olah tempat kejadian perkara, penyidikan, penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, sampai dengan pelimpahan perkara kepada penuntut umum.

Faktor penegak hukum merupakan faktor pendukung pelaksanaan peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

⁸⁷ Soerjono Soekanto, Op.Cit., h. 8

Penegak hukum dalam artian penyidik sendiri, dimana penyidik telah memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai penyidik, pernah melaksanakan pendidikan dan pengembangan, sehingga dapat menunjang dalam pelaksanaan perannya sebagai penyidik kecelakaan lalu lintas.

Faktor sarana dan fasilitas, dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas telah tersedia mobil untuk mengangkut korban. Demikian halnya anggaran untuk proses penyidikan telah ada dari DIPA. Dengan demikian, faktor sarana dan fasilitas yang ada di Satlantas Polres Blora dapat mendukung peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Faktor pelaku dan korban merupakan bagian dari masyarakat yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Faktor ini bisa menjadi faktor pendukung apabila bersikap kooperatif dengan penyidik. Kerjasama dari para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas akan mendukung pelaksanaan peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Dalam hal pelaku dan korban kooperatif maka dapat mendukung penyidik dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, terutama dalam proses *restorative justice*. Namun apabila pelaku dan korban tidak kooperatif, maka penyelesaian kasus dilanjutkan ke tingkat penutnutan.

Faktor masyarakat dapat menghambat pelaksanaan peran penyidik dalam penanganan lalu lintas, karena ketidaktahuannya telah mengubah tempat kejadian perkara. Hal ini menyulitkan penyidik dalam mengungkap fakta terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu juga adanya kebiasaan masyarakat ketika terjadi kecelakaan lalu lintas maka pelaku akan dimassa

warga. Sebagaimana diketahui karakter masyarakat kabupaten Blora tergolong masyarakat yang tidak mudah diajak kompromi, apalagi warga Samin agak sulit diajak komunikasi.

C. Peran Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Satlantas Polres Blora yang Seharusnya

Peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas seharusnya tidak hanya sekedar penegakan hukum pidana melalui tindakan penyidikan, akan tetapi juga terlibat dalam pencegahan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini penyidik bersama-sama dengan personel lainnya dapat melakukan kegiatan patroli di tempat-tempat yang rawan kecelakaan lalu lintas, himbauan berupa pemasangan poster/baliho. Hal ini sudah dilaksanakan oleh petugas di unit laka lintas Satlantas Polres Blora.⁸⁸

Peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan perwujudan tugas pokok yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU LAJ. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pencegahan kecelakaan lalu lintas dilakukan dengan pola penahanan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,

⁸⁸ Wawancara, Op.Cit.

yang dilaksanakan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum dan kemitraan global. Pasal 227 UU LAJ menyatakan bahwa dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, petugas Polri wajib melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan cara mendatangi tempat kejadian dengan segera, menolong korban, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, mengolah tempat kejadian perkara, mengatur kelancaran arus lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan perkara.

Peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polres Blora yang ideal dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan)

Berapa peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penyidikan tindak pidana merupakan dasar hukum bagi penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yaitu KUHP, UU LLAJ, UU Kepolisian, Pekap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Perkap Polri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, penyidik dapat mengambil tindakan untuk lebih mengedepankan penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*). Terbitnya Perpol Nomor 8 Tahun 2021 telah memberikan

pedoman bagi penyidik untuk penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

Penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas perlu berpikir dan bertindak secara progresif, dengan tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi melakukan terobosan terhadap peraturan yaitu penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tidak harus tergantung kepada ancaman sanksi pidana, sehingga tidak perlu penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku.

Peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah menyidik perkara dan membuat terang peristiwa yang terjadi. Peran ini ini mengandung konsep *pro justitia* yang bertujuan menentukan pelaku yang bertanggung jawab atas terjadinya sebuah kecelakaan, serta menjamin dipenuhinya keadilan bagi para korban kecelakaan lalu lintas. Konsep *pro justitia* telah menjadi cara yang efektif untuk menegaskan kewajiban dan tanggung jawab pelaku/penyebab kecelakaan lalu lintas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 234 ayat (1), Pasal 235 dan Pasal 36 UU LLAJ.⁸⁹

Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ menyatakan bahwa pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau

⁸⁹ Emi Sri Utami, *Kajian Hukum Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pola Manajemen Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 6 No. 1 Februari 2016, h.80

pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi. Selanjutnya pada Pasal 235 menyatakan bahwa dalam hal korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, maka pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Apabila korban cedera badan maka pelaku diwajibkan memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. sedangkan pada Pasal 236 UU LLAJ menyatakan bahwa pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

2. Faktor penegak hukum (penyidik)

Faktor penegak hukum, dalam hal ini adalah penyidik. Penyidik yang menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas harus memiliki kualifikasi sebagaimana diatur Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Pasal 2A. Dengan demikian penyidik harus berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun, mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Untuk dapat memenuhi kualifikasi tersebut diatas, maka petugas lalu lintas dengan tingkat pendidikan terakhir masih SMA/ sederajat seharusnya melanjutkan pendidikan ke jenjang S1. Demikian halnya pihak pimpinan/Polres Blora seharusnya memberikan kemudahan bagi petugas untuk melanjutkan studi ke jenjang S1 bagi petugas yang masih lulusan SMA atau sederajat. Berdasarkan ketentuan tersebut, sudah selayaknya semua penyidik lalu lintas minimal harus berpendidikan sarjana.

3. Faktor sarana dan prasarana

Faktor sarana dan prasarana yang ada saat ini Polres Blora dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalulintas yang sudah ada berupa satu unit mobil yang dilengkapi dengan kantung jenazah, serta anggaran yang cukup memadai. Hal tersebut masih perlu didukung dengan penyediaan ruang mediasi yang representatif, sehingga dapat memberikan suasana yang lebih kekeluargaan bagi pihak pelaku dan korban dalam melakukan kesepakatan damai. Ruangan juga difasilitasi dengan perangkat teknologi, sehingga apabila misal pimpinan tidak dapat hadir dapat dilakukan melalui *teleconference*.

Kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai akan dapat menunjang pelaksanaan peran ideal penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Terutama dalam menunjang penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan *restorative justice*.

4. Faktor pelaku dan korban

Faktor pelaku dan korban merupakan faktor dominan yang dapat mendukung peran ideal penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Saat ini penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas lebih diutamakan diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*). Namun tanpa adanya kesepakatan dari pihak pelaku dan korban, maka keadilan restoratif tidak dapat terlaksana.

Dalam hal ini penyidik harus mampu memberikan pemahaman mengenai penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dengan dasar hukum yang jelas baik hukum positif maupun hukum Islam. Penyidik harus dapat menerapkan hukum positif dan hukum Islam dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Dalam Surah Al Hujurat ayat (10) disebutkan bahwa “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

Penanaman pemahaman perdamaian dalam perkara kecelakaan lalu lintas biasanya akan lebih diterima oleh masyarakat apabila dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis agama. Dengan adanya pemberian pemahaman tersebut, diharapkan penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif.

5. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat merupakan faktor yang harus didayagunakan untuk menunjang pelaksanaan peran ideal penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini perlu adanya sosialisasi

terhadap masyarakat tentang kecelakaan lalu lintas, baik upaya pencegahannya, maupun penanganannya. Masyarakat perlu diberi pemahaman apa yang harus dilakukan apabila melihat kejadian kecelakaan lalu lintas, misalnya tidak boleh melakukan tindak kekerasan terhadap pelaku yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, bagaimana sebaiknya bertindak atas lokasi tempat kejadian sehingga dapat memudahkan olah TKP oleh petugas.

Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman tentang penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui keadilan restoratif. Dimana keadilan restoratif merupakan ciri khas dan karakter bangsa Indonesia yang merupakan perwujudan dari sila-sila dalam Pancasila. Keadilan restoratif juga sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai Islam, sehingga perlu untuk dikembangkan. Dengan pemahaman yang baik, maka masyarakat dapat berpartisipasi dalam menunjang peran ideal penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Permasalahan kecelakaan bukan hanya permasalahan *pro justitia*, tetapi terkait berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat, antara lain permasalahan kesehatan, ekonomi, kelaikan kendaraan bermotor, pengembangan teknologi transportasi dan berbagai permasalahan lainnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas lebih mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*). Dalam penerapan keadilan restoratif, bentuk tanggungjawab yang dibebankan kepada pelaku tidak hanya berupa memberikan ganti kerugian

kepada korban semata, karena bentuk tanggungjawab tersebut didasarkan pada kesepakatan para pihak yang terlibat. Apabila perkara kecelakaan lalu lintas diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif, maka penyidik harus menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan.⁹⁰

Penyidik dalam menerapkan keadilan restoratif harus menegakkan hukum sekaligus mengedepankan kemanusiaan. Kepolisian adalah instansi yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga kemanusiaan tetap menjadi peranan penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya penegakan hukum tetap mengutamakan kemanusiaan sehingga pada akhirnya akan diperoleh keadilan. Namun, tidak semua kasus harus diselesaikan menggunakan *restorative justice*, karena dalam penanganan kecelakaan lalu lintas yang dicari adalah keadilan. Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif hanya dapat dilakukan apabila masing-masing pihak yang terlibat telah merasa mendapatkan keadilan.

Namun demikian, penyidik harus menyadari bahwa tidak semua tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam beberapa kasus apabila tidak ada kesepakatan perdamaian antara para pihak yang terlibat (pelaku dan korban) maka penyidik harus melanjutkan proses penyidikan. Hal ini untuk memenuhi keadilan bagi masing-masing pihak.

⁹⁰ Ibid

Peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut sesuai dengan teori keadilan Islam. Universalisme keadilan Islam meliputi seluruh sisi kehidupan. Manusia dituntut adil tidak saja dalam berinteraksi dengan sesama manusia, tapi yang lebih penting adalah adil dalam berinteraksi dengan *Khaliq*-nya dan dirinya sendiri, serta makhluk lain.⁹¹ Dalam melaksanakan perannya, penyidik dituntut untuk berbuat adil bagi semua pihak baik itu korban, pelaku, maupun masyarakat. Penyelesaian perkara berdasarkan *restoratif justice* dilaksanakan ketika ada titik temu antara pelaku dengan korban. Namun dalam hal tidak ada kesepakatan diantara pihak korban dan pelaku, maka proses penyidikan tetapi dilanjutkan.



BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Blora adalah melaksanakan olah TKP, mengupayakan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif, melanjutkan proses penyidikan. Peran tersebut sejalan dengan kewenangan penyidik lalu lintas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melalui pelaksanaan peran penyidik tersebut maka

⁹¹ M. Syamsi Ali, Op.Cit., h. 272


proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas telah memenuhi keadilan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Blora adalah faktor hukumnya sendiri (perundang-undangan), faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana dan faktor pelaku dan korban, dan faktor masyarakat. Dari kelima faktor tersebut, faktor yang paling dominan yang mempengaruhi peran penyidik adalah faktor pelaku dan korban. Hal ini dikarenakan berjalannya proses penyelesaian perkara sangat tergantung pada kedua belah pihak, apakah akan diselesaikan dengan perdamaian ataupun dilanjutkan ke proses peradilan.
3. Peran penyidik dalam dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Blora yang seharusnya adalah dengan mengoptimalkan peran-peran yang mempengaruhi peran penyidik, yaitu ditinjau dari faktor hukumnya penyidik harus mampu menjalankan perannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai penegak hukum penyidik harus memenuhi standar kualifikasi sebagai penyidik, perlu adanya penambahan kelengkapan sarana dan prasarana, pendayagunaan pelaku dan korban dalam penyelesaian perkara, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Penyidik harus mengupayakan adanya penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Namun apabila tidak ada kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam kecelakaan maka proses

penyidikan tetap dilanjutkan. Hal ini untuk memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.

B. Saran

1. Penyidik perlu meningkatkan kemampuan dan kualifikasinya sebagai penyidik lalu lintas untuk menunjang kinerjanya.
2. Perlu penguatan peran serta dari masyarakat khususnya tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh pemuda dalam upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas maupun dalam penanganannya.
3. Penyidik perlu memberikan pemahaman terhadap pelaku dan korban terkait penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas untuk didorong ke arah penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif..



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd Al-Wahab Khalaf, 1998, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Dar Al- Qalam, Mesir.
- Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Al Mawardi, 1978, *Al-Ahkam al-Shulthaniyah*, Mesir: Musthofa al-Babi al-Halabi.
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*,: Sinar Grafika, Jakarta.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2010, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 2001, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Jayabaya, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- C. Djisman Samosir, 2013, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Diktat Kuliah Tentang Diskresi Kepolisian*, 2002, Jakarta : Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Didin Hafidhuddin, 1998, *Dakwah Aktual*, Gema Insani Press, Jakarta
- _____, 2006, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Juhaya S. Praja, 2009, *Filsafat Hukum Islam*, Lathifah Press, Tasikmalaya.
- Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- M. Syamsi Ali, 2007, *Dai Muda di New York City*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Muhammad Dhiaduddin Rais, 2001, *Teori Politik Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- PAF Lamintang, 2000, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- P. Suwardjoko Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung.
- Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana; Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2011, *Penegakan Hukum Progresif*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satochit Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta .
- _____, 1993, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.
- _____, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, 1990, Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang.

Tolib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana; Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang.

Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 1988, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

_____, 2009, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta, 2002

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

C. Jurnal

- Bhakti Satriya Perdana Sugiyanto dan Gunarto, *Peran Satlantas Polres Rembang Dalam Menanggulangi Tingginya Kecelakaan Akibat Parkir Liar (Studi Kasus di Kabupaten Rembang)*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1. Nomor 1 Maret 2018.
- Emi Sri Utami, *Kajian Hukum Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pola Manajemen Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 6 No. 1 Februari 2016.
- Fauzi Almubarak, *Keadilan Dalam Perspektif Islam*, ISTIGHNA, Volume 1, Nomor 2, Juli 2018.
- Indra Jaya Syafputra, Maryanto, and Jawade Hafidz, *Implementation Of Restorative Justice In Traffic Accident Settlement*, Law Development Journal, Volume 3 Issue 2, June 2021, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/16084/5748>
- Jeifson Sitorus, 2019, *Kebijakan Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Dugaan Tindak Pidana di Polres Semarang*, Tesis, Unissula, Semarang.
- Meta Suryani dan Anis Masdhurohatun, *Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III No. 1 Januari - April 2016, h. 22, <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1341/1035>
- Muh Farid Amirullah, 2019, *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pekalongan Kota*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, <http://repository.unissula.ac.id/15184>.
- Muhammad Dani Hamzah, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018.
- Muhammad Satria, Zainal Asikin dan Ufran, *Peran Penyidik Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Secara Restorative Justice (Studi Polresta Mataram)*, Media Bina Ilmiah, Vol.14 No.5 Desember 2019.

Mukhammad H. Saputra, *Analisis Sistem Informasi Faktor Risiko Kecelakaan Lalu Lintas di Dinas Kesehatan Kota Mojokerto*, Medika Majapahit, Vol 8. No. 2, September 2016.

Preliyanto Puji Utomo, Umar Ma'ruf and Bambang Tri Bawono, *Application Of Act No. 22 Of 2009 As A Traffic Accidents Countermeasures Management In The Blora Police Law Area*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2, June 2020.

Tito Satria Perdana, 2019, *Peran Penyidik Utama Satuan Reskrim Polsek Gamping Dalam Upaya Penurunan Tingkat Kriminalitas di Wilayah Hukum Polsek Gamping*, Tesis, Universitas Janabadra, Yogyakarta

D. Website

Banyaknya Kecelakaan Lalu Lintas Korban dan Nilai Kerugiannya di Wilayah Polda Jateng 2020, <https://jateng.bps.go.id>, diakses 2 November 2021.

Bab II Tinjauan Pustaka, <http://repository.uib.ac.id/320/6/S-1151027-Chapter2.pdf>, diakses 5 November 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Kamus versi online/daring (dalam jaringan) <https://kbbi.web.id/penanganan>, diakses 2 November 2021.

Sehari 52 Kejadian Kecelakaan Lalu lintas di Jateng , <https://radarsemarang.jawapos.com>, diakses 2 November 2021.